



PUTUSAN

Nomor --/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HE;**
2. Tempat lahir : Tempel;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/23 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langgam km. 5, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
Alamat KTP : BLP Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/151/XI/2023/Reskrim tertanggal 29 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Sadarman Laia S.H.M.H., Sdr. Heri Prasetiawan, S.H.M.H., sdr Abdul Aziz, S.H.,M.H., sdr Warto, S.H., sdr Nurdin Candra Sakti S.H., Sdr. Dicky Rangga Suweno S.H., Sdr. Dodi Muktiyadi,S.H.,Sdr.Parno Purwanto,S.H., Sdr. Janrasef Tarigan S.H.,Sdr. Indra Mariatno,S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Sendrora Nusantara yang beralamat di Jl. Maharaja Indra RT 002 RW 001, Kel. Kerinci Timur Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Plw tertanggal 22 April 2024.

Pada persidangan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Nila Hermawati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Nila Hermawati, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Bukit Barisan Gg. Al- Agsho No. 22 Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 245/SKK-NH & R/PLW/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Als BACOK Bin KASIMIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIYANTO Als BACOK Bin KASIMIN** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair selama **"3 (TIGA) BULAN KURUNGAN"** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna pink kombinasi biru.
2. 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink
3. 1 (satu) helai BH warna hitam
4. 1 (satu) celana dalam abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Pembelaan (pledoi) penasehat hukum diatas jelas terdakwa **Heriyanto Als Bacok Bin Kasimin (Alm)** tidak terbukti melakukan kesalahan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada kesimpulan ini perkenankanlah kami penasehat hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang Arif dan bijaksana yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan kepada terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa telah bertingkah laku sopan dan tetap pada pengakuan atau tidak mempersulit dalam memberi keterangan-keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan korban fitnah
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta alat bukti terlampir. Perkenankanlah kami Penasehat Hukum terdakwa **Heriyanto Als Bacok Bin Kasimin (Alm)** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana yang memeriksa perkara ini untuk Memberikan hukuman yang ringan ringannya terhadap terdakwa karena hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidair selama “3 (TIGA) BULAN KURUNGAN” ; terlalu berat karena terdakwa telah dengan nyata tidak melakukan kesalahan. Atau apabila pengadilan atau Majelis Hakim berkeyakinan lain terhadap perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex- aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa HERIYANTO Als BACOK Bin KASIMIN** pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di area rumah Terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***“beberapa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas yang mana beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu waktu malam di bulan Maret tahun 2023 saksi Irma Yunita yang merupakan seorang Wanita penyandang disabilitas intelektual sedang duduk di depan rumah melihat Terdakwa sedang menyapu di luar rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, lalu saksi Irma Yunita dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan Terdakwa mengatakan “Irma Sinilah”, kemudian saksi Irma Yunita datang ke rumah Terdakwa, sampai didepan rumah Terdakwa, saksi Irma Yunita diajak ke samping rumah Terdakwa sambil menarik tangan saksi Irma Yunita dan Terdakwa berkata “Irma ayok becwek yok, belum pernah becwek kita” dimana suasana di samping rumah Terdakwa tersebut gelap dan tidak ada lampu, kemudian Terdakwa langsung menyenderkan badan saksi Irma Yunita ke dinding dengan posisi berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Irma Yunita berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Irma Yunita, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan mengeluarkan kedua payudara Saksi Irma Yunita lalu menghisap kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian, kemudian tangan kanan Saksi Irma Yunita diarahkan untuk memegang batang kemaluan Terdakwa yang mana tangan Saksi Irma Yunita tersebut diarahkan untuk digerakkan maju-mundur, setelah batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras Terdakwa meminta Saksi Irma Yunita untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke mulut Saksi Irma Yunita. Selanjutnya Saksi Irma Yunita disuruh berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Irma Yunita sebatas paha, dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, dengan gerakan maju mundur, batang kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Irma Yunita sampai mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang saat itu Saksi Irma Yunita rasakan ada basah disekitaran kemaluan Saksi Irma Yunita, kemudian setelah itu Terdakwa kembali membantu Saksi Irma Yunita memasang baju Saksi Irma Yunita sambil mengatakan "cepatlah, istriku mau pulang ! jangan kasih tahu ibu (istri Terdakwa) ya.." dan Saksi Irma Yunita kembali pulang.

Bahwa beberapa hari berselang Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kepada Saksi Irma Yunita di belakang rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, kejadian tersebut terjadi pada malam hari di bulan Maret tahun 2023, saat itu Saksi Irma Yunita sedang duduk di depan teras rumah Saksi Irma Yunita sendiri dan Saksi Irma Yunita melihat Terdakwa menyapu terasnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "Irma belum tidur? Sini yok..." sambil melambaikan tangan kepada Saksi Irma Yunita, kemudian Saksi Irma Yunita pun mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan saat itu Saksi Irma Yunita langsung diajak ke arah belakang rumah Terdakwa, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "sini dulu ya, aku cek ibu dulu ke dalam" sambil mengintip dari arah pintu dapur, setelah Terdakwa memastikan istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa mengatakan "Irma aku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kamu” sambil memegang kedua payudara Saksi Irma Yunita, Saksi Irma Yunita saat itu sempat menolak dan Terdakwa mulai melotot ke Saksi Irma Yunita dan sempat memukul tangan Saksi Irma Yunita, karena hal itu Saksi Irma Yunita merasa takut dan pasrah saja apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepada Saksi Irma Yunita, dan mulailah Terdakwa mencium bibir Saksi Irma Yunita dan menaikkan baju dan kutang penyangga payudara Saksi Irma Yunita ke atas hingga kedua payudara Saksi Irma Yunita terlihat, setelah itu Terdakwa meremas dan menjilat kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi Irma Yunita sambil mengelus elus kemaluan Saksi Irma Yunita, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok Saksi Irma Yunita ke atas dan membuka celana dalam Saksi Irma Yunita hingga terlepas dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga batang kemaluannya yang sudah keras diarahkan masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit hingga cairan dari kemaluan Terdakwa keluar dan Saksi Irma Yunita merasakan ada cairan di bagian kemaluan Saksi Irma Yunita, setelah itu Saksi Irma Yunita memakai kembali pakaiannya dan kembali pulang kerumah.

Bahwa beberapa hari selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan terhadap Saksi Irma Yunita di dalam rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di ruang Televisi rumah Terdakwa yang mana Saksi Irma Yunita sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya namun kejadian tersebut terjadi pada malam hari di tahun 2023, berawal saat Saksi Irma Yunita sedang bermain dengan anak-anak Terdakwa di depan Televisi, kemudian anak-anak Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Irma Yunita sendiri di ruang Televisi tersebut, tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang kemudian duduk berhadapan dengan Saksi Irma Yunita, yang mana saat itu di dalam rumah hanya ada Saksi Irma Yunita dan Terdakwa saja karena anak-anak Terdakwa pergi bermain keluar rumah sementara istri Terdakwa sedang bekerja mengurut/pijit ke rumah orang lain, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “Irma cantik, aku mau ceraikan istriku, tapi istriku gak mau karena anakku banyak” saat itu Saksi Irma Yunita diam saja sambil senyum senyum kemudian Terdakwa kembali mengatakan “Ayolah Dek”



sambil menganggangkan kedua kaki Saksi Irma Yunita dimana saat itu Saksi Irma Yunita sedang menggunakan baju tidur celana pendek, dan Terdakwa mulai memasukkan jarinya ke sela sela celana Saksi Irma Yunita sampai jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita sambil keluar masuk didalam kemaluan Saksi Irma Yunita, lalu anak Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "ngapain kau Irma?" mendengar itu Saksi Irma Yunita dan Terdakwa kaget dan saat itu Terdakwa melepaskan tangannya dari kemaluan Saksi Irma Yunita sambil memarahi anaknya, kemudian Saksi Irma Yunita pun pulang dan Terdakwa mengatakan "jangan tahu siapa-siapa yaa Irma, jangan tahu mamak", setelah itu Saksi Irma Yunita pulang dikarenakan istri Terdakwa sudah mau pulang.

Bahwa diketahui Terdakwa sudah memiliki seorang istri sah yang bernama Sri Utami sedangkan saksi Irma Yunita diketahui belum menikah dengan siapapun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum An. Irma Yunita Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/190 yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih dan ditandatangani oleh dr. Irfanzil. SpoG pada tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 488/C-LPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog pada tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
- Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, keterangan yang diberikan oleh korban Irma Yunita bisa dipertanggungjawabkan karena memori ataupun ingatan yang dimiliki oleh Korban Irma Yunita mampu diingat secara jelas akan tetapi dalam pemeriksaan tindak lanjut tetap memperhatikan pemberian instruksi yang sederhana agar mudah dipahami oleh korban Irma Yunita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HERIYANTO Als BACOK Bin KASIMIN** pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di area rumah Terdakwa bertempat tinggal di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***“beberapa perbuatan yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas yang mana beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu waktu malam di bulan Maret tahun 2023 saksi Irma Yunita yang merupakan seorang Wanita penyandang disabilitas intelektual sedang duduk di depan rumah melihat Terdakwa sedang menyapu di luar rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, lalu saksi Irma Yunita dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan Terdakwa mengatakan “Irma Sinilah”, kemudian saksi Irma Yunita datang ke rumah Terdakwa, sampai didepan rumah Terdakwa, saksi Irma Yunita diajak ke samping rumah Terdakwa sambil menarik tangan saksi Irma Yunita dan Terdakwa berkata “Irma ayok becewek yok, belum pernah becewek kita” dimana suasana di samping rumah Terdakwa tersebut gelap dan tidak ada lampu, kemudian Terdakwa langsung menyenderkan badan saksi Irma Yunita ke dinding dengan posisi berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Irma Yunita berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Irma Yunita, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan mengeluarkan kedua payudara Saksi Irma Yunita lalu menghisap kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian, kemudian tangan kanan Saksi Irma Yunita diarahkan untuk memegang batang kemaluan Terdakwa yang mana tangan Saksi Irma Yunita tersebut diarahkan untuk digerakkan maju-mundur, setelah batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras Terdakwa meminta Saksi Irma Yunita untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke mulut Saksi Irma Yunita. Selanjutnya Saksi Irma Yunita disuruh berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Irma Yunita sebatas paha, dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, dengan gerakan maju mundur, batang kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Irma Yunita sampai mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang saat itu Saksi Irma Yunita rasakan ada basah disekitaran kemaluan Saksi Irma Yunita, kemudian setelah itu Terdakwa kembali membantu Saksi Irma Yunita memasang baju Saksi Irma Yunita sambil mengatakan "cepatlah, istriku mau pulang ! jangan kasih tahu ibu (istri Terdakwa) ya.." dan Saksi Irma Yunita kembali pulang.

Bahwa beberapa hari berselang Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kepada Saksi Irma Yunita di belakang rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, kejadian tersebut terjadi pada malam hari di bulan Maret tahun 2023, saat itu Saksi Irma Yunita sedang duduk di depan teras rumah Saksi Irma Yunita sendiri dan Saksi Irma Yunita melihat Terdakwa menyapu terasnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "Irma belum tidur? Sini yok..." sambil melambaikan tangan kepada Saksi Irma Yunita, kemudian Saksi Irma Yunita pun mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan saat itu Saksi Irma Yunita langsung diajak ke arah belakang rumah Terdakwa, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "sini dulu ya, aku cek ibu dulu ke dalam" sambil mengintip dari arah pintu dapur, setelah Terdakwa memastikan istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa mengatakan "Irma aku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kamu” sambil memegang kedua payudara Saksi Irma Yunita, Saksi Irma Yunita saat itu sempat menolak dan Terdakwa mulai melotot ke Saksi Irma Yunita dan sempat memukul tangan Saksi Irma Yunita, karena hal itu Saksi Irma Yunita merasa takut dan pasrah saja apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepada Saksi Irma Yunita, dan mulailah Terdakwa mencium bibir Saksi Irma Yunita dan menaikkan baju dan kutang penyangga payudara Saksi Irma Yunita ke atas hingga kedua payudara Saksi Irma Yunita terlihat, setelah itu Terdakwa meremas dan menjilat kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi Irma Yunita sambil mengelus elus kemaluan Saksi Irma Yunita, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok Saksi Irma Yunita ke atas dan membuka celana dalam Saksi Irma Yunita hingga terlepas dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga batang kemaluannya yang sudah keras diarahkan masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit hingga cairan dari kemaluan Terdakwa keluar dan Saksi Irma Yunita merasakan ada cairan di bagian kemaluan Saksi Irma Yunita, setelah itu Saksi Irma Yunita memakai kembali pakaiannya dan kembali pulang kerumah.

Bahwa beberapa hari selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan terhadap Saksi Irma Yunita di dalam rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di ruang Televisi rumah Terdakwa yang mana Saksi Irma Yunita sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya namun kejadian tersebut terjadi pada malam hari di tahun 2023, berawal saat Saksi Irma Yunita sedang bermain dengan anak-anak Terdakwa di depan Televisi, kemudian anak-anak Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Irma Yunita sendiri di ruang Televisi tersebut, tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang kemudian duduk berhadapan dengan Saksi Irma Yunita, yang mana saat itu di dalam rumah hanya ada Saksi Irma Yunita dan Terdakwa saja karena anak-anak Terdakwa pergi bermain keluar rumah sementara istri Terdakwa sedang bekerja mengurut/pijit ke rumah orang lain, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “Irma cantik, aku mau ceraikan istriku, tapi istriku gak mau karena anakku banyak” saat itu Saksi Irma Yunita diam saja sambil senyum senyum kemudian Terdakwa kembali mengatakan “Ayolah Dek”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menganggangkan kedua kaki Saksi Irma Yunita dimana saat itu Saksi Irma Yunita sedang menggunakan baju tidur celana pendek, dan Terdakwa mulai memasukkan jarinya ke sela sela celana Saksi Irma Yunita sampai jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita sambil keluar masuk didalam kemaluan Saksi Irma Yunita, lalu anak Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "ngapain kau Irma?" mendengar itu Saksi Irma Yunita dan Terdakwa kaget dan saat itu Terdakwa melepaskan tangannya dari kemaluan Saksi Irma Yunita sambil memarahi anaknya, kemudian Saksi Irma Yunita pun pulang dan Terdakwa mengatakan "jangan tahu siapa-siapa yaa Irma, jangan tahu mamak", setelah itu Saksi Irma Yunita pulang dikarenakan istri Terdakwa sudah mau pulang.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum An. Irma Yunita Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/190 yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih dan ditandatangani oleh dr. Irfanzil. SpoG pada tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 488/C-LPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog pada tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
- Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, keterangan yang diberikan oleh korban Irma Yunita bisa dipertanggungjawabkan karena memori ataupun ingatan yang dimiliki oleh Korban Irma Yunita mampu diingat secara jelas akan tetapi dalam pemeriksaan tindak lanjut tetap memperhatikan pemberian instruksi yang sederhana agar mudah dipahami oleh korban Irma Yunita.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa HERIYANTO Als BACOK Bin KASIMIN** pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di area rumah Terdakwa bertempat tinggal di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***“beberapa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas yang mana beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu waktu malam di bulan Maret tahun 2023 saksi Irma Yunita yang merupakan seorang Wanita penyandang disabilitas intelektual sedang duduk di depan rumah melihat Terdakwa sedang menyapu di luar rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, lalu saksi Irma Yunita dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan Terdakwa mengatakan “Irma Sinilah”, kemudian saksi Irma Yunita datang ke rumah Terdakwa, sampai didepan rumah Terdakwa, saksi Irma Yunita diajak ke samping rumah Terdakwa sambil menarik tangan saksi Irma Yunita dan Terdakwa berkata “Irma ayok becewek yok, belum pernah becewek kita” dimana suasana di samping rumah Terdakwa tersebut gelap dan tidak ada lampu, kemudian Terdakwa langsung menyenderkan badan saksi Irma Yunita ke dinding dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Irma Yunita berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Irma Yunita, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan mengeluarkan kedua payudara Saksi Irma Yunita lalu menghisap kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian, kemudian tangan kanan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Yunita diarahkan untuk memegang batang kemaluan Terdakwa yang mana tangan Saksi Irma Yunita tersebut diarahkan untuk digerakkan maju-mundur, setelah batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras Terdakwa meminta Saksi Irma Yunita untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke mulut Saksi Irma Yunita. Selanjutnya Saksi Irma Yunita disuruh berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Irma Yunita sebatas paha, dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, dengan gerakan maju mundur, batang kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Irma Yunita sampai mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang saat itu Saksi Irma Yunita rasakan ada basah disekitaran kemaluan Saksi Irma Yunita, kemudian setelah itu Terdakwa kembali membantu Saksi Irma Yunita memasang baju Saksi Irma Yunita sambil mengatakan “cepatlah, istriku mau pulang ! jangan kasih tahu ibu (istri Terdakwa) ya..” dan Saksi Irma Yunita kembali pulang.

Bahwa beberapa hari berselang Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kepada Saksi Irma Yunita di belakang rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, kejadian tersebut terjadi pada malam hari di bulan Maret tahun 2023, saat itu Saksi Irma Yunita sedang duduk di depan teras rumah Saksi Irma Yunita sendiri dan Saksi Irma Yunita melihat Terdakwa menyapu terasnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “Irma belum tidur? Sini yok...” sambil melambaikan tangan kepada Saksi Irma Yunita, kemudian Saksi Irma Yunita pun mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan saat itu Saksi Irma Yunita langsung diajak ke arah belakang rumah Terdakwa, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “sini dulu ya, aku cek ibu dulu ke dalam” sambil mengintip dari arah pintu dapur, setelah Terdakwa memastikan istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa mengatakan “Irma aku sayang kamu” sambil memegang kedua payudara Saksi Irma Yunita, Saksi Irma Yunita saat itu sempat menolak dan Terdakwa mulai melotot ke Saksi Irma Yunita dan sempat memukul tangan Saksi Irma Yunita, karena hal itu Saksi Irma Yunita merasa takut dan pasrah saja apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepada Saksi Irma Yunita, dan mulailah Terdakwa mencium bibir Saksi Irma Yunita dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan baju dan kutang penyangga payudara Saksi Irma Yunita ke atas hingga kedua payudara Saksi Irma Yunita terlihat, setelah itu Terdakwa meremas dan menjilat kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi Irma Yunita sambil mengelus elus kemaluan Saksi Irma Yunita, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok Saksi Irma Yunita ke atas dan membuka celana dalam Saksi Irma Yunita hingga terlepas dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga batang kemaluannya yang sudah keras diarahkan masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit hingga cairan dari kemaluan Terdakwa keluar dan Saksi Irma Yunita merasakan ada cairan di bagian kemaluan Saksi Irma Yunita, setelah itu Saksi Irma Yunita memakai kembali pakaiannya dan kembali pulang kerumah.

Bahwa beberapa hari selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan terhadap Saksi Irma Yunita di dalam rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di ruang Televisi rumah Terdakwa yang mana Saksi Irma Yunita sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya namun kejadian tersebut terjadi pada malam hari di tahun 2023, berawal saat Saksi Irma Yunita sedang bermain dengan anak-anak Terdakwa di depan Televisi, kemudian anak-anak Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Irma Yunita sendiri di ruang Televisi tersebut, tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang kemudian duduk berhadapan dengan Saksi Irma Yunita, yang mana saat itu di dalam rumah hanya ada Saksi Irma Yunita dan Terdakwa saja karena anak-anak Terdakwa pergi bermain keluar rumah sementara istri Terdakwa sedang bekerja mengurus/pijit ke rumah orang lain, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "Irma cantik, aku mau ceraikan istriku, tapi istriku gak mau karena anakku banyak" saat itu Saksi Irma Yunita diam saja sambil senyum senyum kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Ayolah Dek" sambil menganggangkan kedua kaki Saksi Irma Yunita dimana saat itu Saksi Irma Yunita sedang menggunakan baju tidur celana pendek, dan Terdakwa mulai memasukkan jarinya ke sela sela celana Saksi Irma Yunita sampai jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita sambil keluar masuk didalam kemaluan Saksi Irma Yunita, lalu anak Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Irma Yunita “ngapain kau Irma?” mendengar itu Saksi Irma Yunita dan Terdakwa kaget dan saat itu Terdakwa melepaskan tangannya dari kemaluan Saksi Irma Yunita sambil memarahi anaknya, kemudian Saksi Irma Yunita pun pulang dan Terdakwa mengatakan “jangan tahu siapa-siapa yaa Irma, jangan tahu mamak”, setelah itu Saksi Irma Yunita pulang dikarenakan istri Terdakwa sudah mau pulang.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Irma Yunita tidak kunjung keluar rumah karena Saksi Irma Yunita dan keluarganya malu atas kejadian tersebut yang mana kejadian tersebut juga menjadi perbincangan di kalangan masyarakat tempat tinggal Saksi Irma Yunita.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum An. Irma Yunita Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/190 yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih dan ditandatangani oleh dr. Irfanzil. SpoG pada tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 488/C-LPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog pada tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
- Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, keterangan yang diberikan oleh korban Irma Yunita bisa dipertanggungjawabkan karena memori ataupun ingatan yang dimiliki oleh Korban Irma Yunita mampu diingat secara jelas akan tetapi dalam pemeriksaan tindak lanjut tetap memperhatikan pemberian instruksi yang sederhana agar mudah dipahami oleh korban Irma Yunita.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 huruf a juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa HERIYANTO Als BACOK Bin KASIMIN** pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di area rumah Terdakwa bertempat tinggal di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***“beberapa perbuatan persetubuhan dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahui Wanita itu dalam keadaan tidak berdaya yang mana beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada suatu waktu malam di bulan Maret tahun 2023 saksi Irma Yunita yang merupakan seorang Wanita penyandang disabilitas intelektual sedang duduk di depan rumah melihat Terdakwa sedang menyapu di luar rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, lalu saksi Irma Yunita dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan Terdakwa mengatakan “Irma Sinilah”, kemudian saksi Irma Yunita datang ke rumah Terdakwa, sampai didepan rumah Terdakwa, saksi Irma Yunita diajak ke samping rumah Terdakwa sambil menarik tangan saksi Irma Yunita dan Terdakwa berkata “Irma ayok becewek yok, belum pernah becewek kita” dimana suasana di samping rumah Terdakwa tersebut gelap dan tidak ada lampu, kemudian Terdakwa langsung menyenderkan badan saksi Irma Yunita ke dinding dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Irma Yunita berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Irma Yunita, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan mengeluarkan kedua payudara Saksi Irma Yunita lalu menghisap kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian, kemudian tangan kanan Saksi Irma Yunita diarahkan untuk memegang batang kemaluan Terdakwa yang mana tangan Saksi Irma Yunita tersebut diarahkan untuk digerakkan maju-mundur, setelah batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras Terdakwa meminta Saksi Irma Yunita untuk memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke mulut Saksi Irma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunita. Selanjutnya Saksi Irma Yunita disuruh berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Irma Yunita sebatas paha, dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, dengan gerakan maju mundur, batang kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan Saksi Irma Yunita sampai mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang saat itu Saksi Irma Yunita rasakan ada basah disekitaran kemaluan Saksi Irma Yunita, kemudian setelah itu Terdakwa kembali membantu Saksi Irma Yunita memasang baju Saksi Irma Yunita sambil mengatakan "cepatlah, istriku mau pulang ! jangan kasih tahu ibu (istri Terdakwa) ya.." dan Saksi Irma Yunita kembali pulang.

Bahwa beberapa hari berselang Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan kepada Saksi Irma Yunita di belakang rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, kejadian tersebut terjadi pada malam hari di bulan Maret tahun 2023, saat itu Saksi Irma Yunita sedang duduk di depan teras rumah Saksi Irma Yunita sendiri dan Saksi Irma Yunita melihat Terdakwa menyapu terasnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "Irma belum tidur? Sini yok..." sambil melambaikan tangan kepada Saksi Irma Yunita, kemudian Saksi Irma Yunita pun mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan saat itu Saksi Irma Yunita langsung diajak ke arah belakang rumah Terdakwa, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "sini dulu ya, aku cek ibu dulu ke dalam" sambil mengintip dari arah pintu dapur, setelah Terdakwa memastikan istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur kemudian Terdakwa mengatakan "Irma aku sayang kamu" sambil memegang kedua payudara Saksi Irma Yunita, Saksi Irma Yunita saat itu sempat menolak dan Terdakwa mulai melotot ke Saksi Irma Yunita dan sempat memukul tangan Saksi Irma Yunita, karena hal itu Saksi Irma Yunita merasa takut dan pasrah saja apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepada Saksi Irma Yunita, dan mulailah Terdakwa mencium bibir Saksi Irma Yunita dan menaikkan baju dan kutang penyangga payudara Saksi Irma Yunita ke atas hingga kedua payudara Saksi Irma Yunita terlihat, setelah itu Terdakwa meremas dan menjilat kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam Saksi Irma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita sambil mengelus elus kemaluan Saksi Irma Yunita, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok Saksi Irma Yunita ke atas dan membuka celana dalam Saksi Irma Yunita hingga terlepas dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga batang kemaluannya yang sudah keras diarahkan masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit hingga cairan dari kemaluan Terdakwa keluar dan Saksi Irma Yunita merasakan ada cairan di bagian kemaluan Saksi Irma Yunita, setelah itu Saksi Irma Yunita memakai kembali pakaiannya dan kembali pulang kerumah.

Bahwa beberapa hari selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan terhadap Saksi Irma Yunita di dalam rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Lago Permai (BLP) Blok F Jalan Walet RT 005 RW 015 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di ruang Televisi rumah Terdakwa yang mana Saksi Irma Yunita sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya namun kejadian tersebut terjadi pada malam hari di tahun 2023, berawal saat Saksi Irma Yunita sedang bermain dengan anak-anak Terdakwa di depan Televisi, kemudian anak-anak Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Irma Yunita sendiri di ruang Televisi tersebut, tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang kemudian duduk berhadapan dengan Saksi Irma Yunita, yang mana saat itu di dalam rumah hanya ada Saksi Irma Yunita dan Terdakwa saja karena anak-anak Terdakwa pergi bermain keluar rumah sementara istri Terdakwa sedang bekerja mengurut/pijit ke rumah orang lain, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "Irma cantik, aku mau ceraikan istriku, tapi istriku gak mau karena anakku banyak" saat itu Saksi Irma Yunita diam saja sambil senyum senyum kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Ayolah Dek" sambil mengangkangkan kedua kaki Saksi Irma Yunita dimana saat itu Saksi Irma Yunita sedang menggunakan baju tidur celana pendek, dan Terdakwa mulai memasukkan jarinya ke sela sela celana Saksi Irma Yunita sampai jari Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita sambil keluar masuk didalam kemaluan Saksi Irma Yunita, lalu anak Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "ngapain kau Irma?" mendengar itu Saksi Irma Yunita dan Terdakwa kaget dan saat itu Terdakwa melepaskan tangannya dari kemaluan Saksi Irma Yunita sambil memarahi anaknya, kemudian Saksi Irma Yunita pun pulang dan Terdakwa mengatakan "jangan tahu siapa-siapa yaa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma, jangan tahu mamak", setelah itu Saksi Irma Yunita pulang dikarenakan istri Terdakwa sudah mau pulang.

Bahwa diketahui Terdakwa dan Saksi Irma Yunita tidak terikat dalam ikatan pernikahan.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum An. Irma Yunita Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/190 yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih dan ditandatangani oleh dr. Irfanzil. SpoG pada tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 488/C-LPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog pada tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
- Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, keterangan yang diberikan oleh korban Irma Yunita bisa dipertanggungjawabkan karena memori ataupun ingatan yang dimiliki oleh Korban Irma Yunita mampu diingat secara jelas akan tetapi dalam pemeriksaan tindak lanjut tetap memperhatikan pemberian instruksi yang sederhana agar mudah dipahami oleh korban Irma Yunita.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 286 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, tanpa paksaan dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi pelapor atas tindak pidana persetubuhan terhadap orang yang mempunyai kebutuhan khusus yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui terjadi sekira bulan Agustus 2023 di Jalan Walet Perum. BLP Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terhadap anak saksi yang bernama Irma Yunita.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan terhadap orang yang mempunyai kebutuhan khusus tersebut, akan tetapi saksi diberitahu langsung oleh anak saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut bermula pada bulan Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib, saat itu saksi mendapati anak saksi yang bernama Irma Yunita tidak datang bulan dari bulan Maret 2023, sehingga saksi mempertanyakan hal tersebut kepada anak saksi namun karena saksi Irma Yunita merupakan orang yang berkebutuhan khusus sehingga sulit untuk berkomunikasi, kemudian sekira jam 12.00 Wib saksi Yuni yang merupakan adik ipar saksi datang kerumah, sehingga saksi memberitahukan kepada saksi Yuni, dan saksi Yuni memerintahkan saksi Riska untuk membeli Test Pack, setelah saksi Riska kembali kerumah dan membawa Test Pack, saksi Yuni langsung membawa saksi Irma ke kamar mandi untuk dilakukan testpack yang mana hasil testpack tersebut menyatakan saksi Irma dalam keadaan hamil, terhadap hal tersebut saksi mempertanyakannya kepada saksi Irma akan tetapi saksi Irma tidak mau memberitahu terkait dengan kehamilannya tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan 3 hari kemudian saksi kembali mempertanyakan kepada saksi Irma terkait dengan kehamilannya yang saat itu saksi Irma menjawab bahwa yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah seorang laki-laki dengan panggilan Bacok (Terdakwa) yang merupakan tetangga samping rumah saksi, kemudian saksi Irma membawa saksi ketempat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya yang mana lokasi tersebut berada diluar rumah Terdakwa tepatnya ditembok samping rumah Terdakwa, kemudian saksi Irma juga membawa saksi kedalam rumah Terdakwa tepatnya diruang tamu Terdakwa, sehingga saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Irma lebih dari 1 kali;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Riska membawa saksi Irma ke klinik Dr. Pindo untuk dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan USG dan setelah dilakukan USG hasil USG menyatakan saksi Irma Yunita dalam kondisi hamil, mengetahui hal tersebut saksi dan saksi Irma Yunita pergi ke Polres Pelalawan untuk membuat laporan.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Irma Yunita merupakan orang yang berkebutuhan khusus karena pendengaran saksi Irma tidak bagus, saksi Irma yang sudah berumur 23 tahun tidak dapat berbicara secara lancar dan sifat saksi Irma yang seperti kekanak-kanakan tidak sesuai dengan umurnya yang saksi Irma Yunita sudah berkebutuhan khusus sejak lahir.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi Irma, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap dirinya pada malam hari di sekitaran rumah Terdakwa, baik di samping rumah, di belakang rumah, maupun di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi Irma terhadap saksi, saksi Irma dibujuk dan dirayu oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saksi Irma kerumahnya dan setelah sepi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Irma Yunita.
- Bahwa saksi menerangkan menurut penjelasan saksi Irma kepada saksi, bahwa saksi Irma ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa mensetubuhinya, akan tetapi saksi Irma berusaha melawan, saat itu Terdakwa memegang kedua tangan saksi Irma serta Terdakwa melototi saksi Irma sehingga saksi Irma takut dan tidak melakukan perlawanan lagi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Irma mengatakan kepada saksi bahwa ianya tidak ada diancam ataupun menerima kekerasan ketika Terdakwa mensetubuhi dirinya.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah 1 kali bertamu kerumah saksi, akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak pernah masuk kedalam rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah melihat saksi Irma berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi saksi Irma sering bermain dengan anak Terdakwa baik diteras rumah Terdakwa ataupun didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa mensetubuhi saksi Irma, yang mana saat itu Terdakwa sudah memiliki istri dan 3 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengalami peristiwa tersebut, saksi Irma mengalami trauma yang mana saksi Irma bersembunyi didalam kamarnya ketika seseorang masuk delama rumah serta saksi Irma merasa takut ketika di ajak berbicara.
- Bahwa saksi menerangkan warga BLP percaya sama Terdakwa, hal tersebut terlihat dari banyaknya anak-anak yang bermain di sekitaran rumah Terdakwa, termasuk Korban Irma Yunita.
- Bahwa saksi menerangkan Ketika Terdakwa dimintai pengakuan apakah Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Korban Irma Yunita atau tidak, memang Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa pelaku peristiwa persetubuhan terhadap Korban Irma Yunita.
- Bahwa Korban Irma Yunita yang mengambil baju secara inisiatif tanpa dipaksa yang dipakai saat kejadian persetubuhan bersama Terdakwa saat Penyidik meminta menunjukkan pakaian yang digunakan guna dijadikan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan korban menyampaikan kepada saksi bahwa korban Irma Yunita dipanggil dan dirayu oleh Terdakwa, Korban Irma Yunita dibilang cantik oleh Terdakwa.
- Bahwa korban Irma Yunita sudah dua kali hamil, untuk anak yang pertama dugaan pelakunya adalah Bapak Renan, namun untuk kejadian anak pertama tersebut muncul 3 nama yang pernah melakukan persetubuhan dengan korban Irma Yunita, yaitu Joel, Bram, dan Bapak Renan, namun korban Irma Yunita konsisten mengatakan bapak dari anak pertama tersebut adalah Bapak Renan.
- Bahwa untuk kejadian anak kedua yang merupakan awal mula petunjuk dari perkara kali ini, Adapun pelaku yang secara konsisten disebut oleh korban Irma Yunita adalah Terdakwa.
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan melihat korban Irma Yunita seraya bertanya apa memang benar bahwa Terdakwa pelaku dari persetubuhan terhadap Korban Irma Yunita, dan korban Irma Yunita dengan meyakinkan dan terus menerus mengatakan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah datang ke rumah saksi karena diminta untuk melakukan klarifikasi terkait siapa pelaku persetubuhan terhadap korban Irma Yunita, pada saat itu banyak warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang dan melihat proses klarifikasi tersebut, saat itu Korban Irma Yunita konsisten selalu menunjuk Terdakwa pelaku dari persetubuhan terhadap diri Korban Irma Yunita, dan setelah itu Terdakwa pulang untuk berdiskusi dengan Istri Terdakwa, lalu tidak lama berselang Terdakwa memasukkan seluruh barang-barang di rumahnya ke atas mobil pick up dan Terdakwa bersama keluarganya pindah rumah ke Langgam KM 5.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi sebagai berikut;

- Terdakwa mempertanyakan kapan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban dan kenapa saksi tidak langsung mengatakan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa terkait peristiwa persetubuhan yang menimpa anak kandung saksi, lalu pada intinya Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan korban Irma Yunita.

Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menanggapi sebagai berikut:

- Untuk waktu kejadian, saksi berpatokan pada saat korban mens hari terakhir dan menghitung mundur hari setelah USG ke dokter, dan alasan mengapa saksi tidak langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan perihal kejadian persetubuhan ini karena saksi takut Terdakwa mengamuk, dan selebihnya saksi tetap pada keterangannya. .

2. Saksi 2, didampingi oleh MIMI FITRAWATI, S.Pd. selaku guru pendamping dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Pelalawan, tanpa sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bersekolah di SLB Negeri Pelalawan karena tergolong sebagai Tuna Grahita.
- Bahwa Tuna Grahita merupakan sebuah kondisi dimana seseorang memiliki intelegensi yang rendah dan dibawah rata-rata, dapat juga berupa gangguan mental dan pikiran, terkadang untuk memori yang sulit dan kompleks Tuna Grahita tidak dapat mengungkapkannya dengan jelas namun Tuna Grahita TIDAK BISA BERBOHONG dan memiliki memori yang baik, Tuna Grahita tidak bisa mengingat data angka dan hal-hal yang menyulitkan pikiran, tapi kalau untuk gambaran besar kejadian dan rutinitas Tuna Grahita masih dapat mengingatnya, dan untuk penyandang Tuna Grahita memiliki nafsu seksual yang tinggi jika mereka sudah pernah melakukan dan menikmati nikmatnya hubungan seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saksi sudah tidak ingat lagi kapan terjadinya persetubuhan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi di disamping, didalam dan dibelakang rumah Terdakwa yang terletak di BLP Blok F No. 50 Jalan Walet Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu pada saat Terdakwa dan keluarganya pindah rumah tidak jauh dari rumah orang tua saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga saja.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ingat pasti sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, karena sudah sering sekali terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di dinding luar samping rumah Terdakwa yang saksi tidak ingat kapan terjadinya, berawal pada malam hari saksi sedang duduk di depan rumah melihat Terdakwa sedang menyapu diluar rumahnya, lalu saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan "Irma Sinilah", kemudian saksi datang kerumah Terdakwa, sampai didepan rumah Terdakwa, saksi diajak kesamping rumah Terdakwa sambil menarik tangan saksi dan berkata "Irma ayok becewek yok, belum pernah becewek kita" dimana suasana disamping rumah Terdakwa tersebut gelap dan tidak ada lampu, awalnya saksi Irma hendak pergi namun Terdakwa memukul pipi saksi Irma dan kemudian Terdakwa langsung menyenderkan badan saksi kedinding dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara saksi, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan mengeluarkan kedua payudara saksi lalu mengisap kedua payudara saksi secara bergantian, kemudian tangan kanan saksi diarahkan untuk memegang batang kemaluannya untuk di kocok-kocok, setelah batang kemaluannya sudah mengeras Terdakwa meminta saksi untuk mengisap-isap batang kemaluannya dengan posisi saksi jongkok dihadapan kemaluan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi disuruh berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi sebatas paha, dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, dengan gerakan maju mundur, batang kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang saat itu saksi rasakan ada basah disekitaran kemaluan saksi akan tetapi saksi tidak tahu cairan itu berwarna apa, kemudian setelah itu Terdakwa kembali membantusaksi memasang baju saksi sambil mengatakan “cepatlah, istriku mau pulang ! jangan kasih tahu ibu (istri Terdakwa) ya..” dan saksi kembali pulang.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian disamping luar rumah Terdakwa sudah sering terjadi dan saksi tidak ingat sudah berapa kali kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumah tepatnya diruang TV rumah Terdakwa, saksi sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya, akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang berawal saat saksi sedang bermain dengan anak anak Terdakwa didepan TV, kemudian anak-anak Terdakwa keluar meninggalkan saksi sendiri diruang TV tersebut, tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang kemudian duduk berhadapan dengan saksi, yang mana saat itu didalam rumah hanya ada saksi dan Terdakwa saja karena anak anak Terdakwa pergi bermain keluar rumah sementara istri Terdakwa sedang keluar bekerja mengurut/pijit kerumah orang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “Irma cantik, aku mau ceraikan istriku, tapi istriku gak mau karena anakku banyak” saat itu saksi diam saja sambil senyum senyum kemudian Terdakwa kembali mengatakan “Ayolah Dek” sambil mengangkangkan kedua kaki saksi dimana saat itu saksi sedang menggunakan baju tidur celana pendek, dan Terdakwa mulai memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke sela sela celana saksi sampai jari Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan saksi sambil keluar masuk didalam kemaluan saksi, saat itu anak Terdakwa mondar mandir masuk kedalam ruang, lalu anak Terdakwa Bernama Suci mengatakan kepada saksi “ngapain kau Irma?” mendengar itu saksi dan Terdakwa kaget dan saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tangannya dari kemaluan saksi sambil memarahi anaknya, kemudian saksi pun pulang sambil Terdakwa mengatakan “jangan tahu siapa-siapa yaa Irma, jangan tahu mamak”, saksi juga melihat Terdakwa memarahi Suci dan mengatakan kepada Suci jangan kasih tau ke Ibuk (Istri Terdakwa), setelah itu saksi pulang dikarenakan istri Terdakwa sudah mau pulang, dan kejadian diatas terjadi Cuma 1 kali.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang rumah, saksi sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya, akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada malam hari dimana saksi sedang duduk didepan teras rumah saksi sendiri dan saksi melihat Terdakwa menyapu terasnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “Irma belum tidur? Sini yok...” sambil melambaikan tangan kepada saksi, kemudian saksi pun mendatangi Terdakwa kerumahnya dan saat itu saksi langsung di ajak kearah belakang rumah melalui samping luar rumahnya, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mengatakan kepada saksi “sini dulu ya, aku cek ibu dulu kedalam” sambil mengintip dari arah pintu dapur, setelah Terdakwa memastikan istri dan anak-anaknya sudah tidur kemudian Terdakwa mengatakan “Irma aku sayang kamu” sambil memegang kedua payudara saksi, saksi saat itu sempat menolak dan Terdakwa mulai melotot ke saksi dan sempat memukul tangan saksi, karena hal itu saksi merasa takut dan pasrah saja apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepada saksi, dan mulailah Terdakwa mencium bibir saksi dan menaikkan baju dan BH saksi keatas hingga kedua payudara saksi terlihat, setelah itu Terdakwa meremas dan menjilati kedua payudara saksi secara bergantian sambil memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam saksi sambil mengelus elus kemaluan saksi, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok saksi keatas dan membuka celana dalam saksi hingga terlepas dan Terdakwa membuka resleting celananya dan celana dalamnya hingga batang kemaluannya yang sudah keras diarahkan masuk kedalam lubang kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit hingga cairan dari kemaluan Terdakwa keluar dan saksi merasakan ada cairan di bagian kemaluan saksi dan saksi tidak tahu cairan tersebut berwarna apa, setelah itu saksi memakai kembali pakaiannya saksi dan kembali pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan persetubuhan ini sudah sering terjadi, dan untuk lokasi kejadian persetubuhan itu ada yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di depan Televisi, ada yang dilakukan di belakang rumah Terdakwa, dan ada juga di dinding samping rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang tahu saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi hanya saksi dan Terdakwa saja, dan kemudian saksi menceritakan kepada ibu saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui dirinya hamil setelah tante saksi yakni saksi Yuni melakukan Testpack kehamilan sekira bulan Juni 2023 dan kemudian saksi dibawa ke klinik untuk melakukan tes dan ternyata memang benar saksi hamil.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak ada melakukan perlawanan sampai kemudian pada saat persetubuhan yang terjadi dibelakang rumah saksi sempat menolak dan mendorong Terdakwa akan tetapi Terdakwa marah sambil melotot dan memukul pipi saksi Irma serta menarik tangan kanan saksi sehingga saksi pasrah atas semua yang ingin dilakukan Terdakwa, terdakwa juga pernah menampar saksi.
- Bahwa saksi saat ini sudah memiliki 2 orang anak, untuk anak pertama usianya 3,5 tahun dan anak kedua berusia kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa untuk anak pertama yang Bernama Wahyu, saksi menerangkan dugaan terkuat dari bapaknya Wahyu adalah Bapak Renan, namun saksi menjelaskan Joel dan Bram juga melakukan persetubuhan dengan saksi sebelum Wahyu lahir.
- Bahwa saksi menjelaskan Bram dan Joel melakukan persetubuhan di dalam kamar di rumah Joel.
- Bahwa saksi menjelaskan Bram dan Joel juga sering mengganggu saksi dan melakukan persetubuhan dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Bram dan Joel tinggal di Komplek BLP dan merupakan tetangga dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kelahiran Wahyu, Joel dan Bram masih sering mengganggu saksi, dan dapat saksi katakan Bram masih melakukan persetubuhan terhadap saksi setelah kelahiran Wahyu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kelahiran Wahyu, Terdakwa dan Bram memang ada melakukan persetubuhan dengan saksi, namun saksi mengatakan Terdakwa lebih sering melakukan persetubuhan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan saksi sangat yakin bahwa Terdakwa adalah Ayah dari anak kedua saksi yang bernama Gaza.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah memberi hadiah, namun saksi menerangkan terdakwa merayu saksi dengan mengatakan saksi cantik, terdakwa akan menceraikan istrinya karena istrinya jelek, Terdakwa mengatakan sayang dan cinta kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di dalam rumah Terdakwa Ketika Saksi datang bermain ke rumah Terdakwa, di dalam rumah tepatnya di depan Televisi Terdakwa mencium bibir saksi dan membuka celana saksi dan kemudian Terdakwa memainkan tangan Terdakwa ke kemaluan saksi, lalu Terdakwa membawa saksi ke belakang rumah Terdakwa dan melakukan persetubuhan kepada saksi, Adapun setiap persetubuhan Terdakwa selalu memulainya dengan ciuman bibir, memegang dan memeras payudara saksi, memainkan kemaluan saksi dengan tangan Terdakwa dan kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi. Saksi sempat hendak melarikan diri, namun Terdakwa menarik tangan saksi dan memukul pipi saksi hingga saksi merasa kesakitan. Saksi mengatakan terasa ada cairan di kemaluan saksi Ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sering bermain di rumah Terdakwa, saksi cukup sering main dengan Anak Terdakwa, namun saksi juga sering ke rumah Terdakwa karena dipanggil oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan istri Terdakwa sangat sering pergi kusyuk (memijit) pada saat malam hari, sehingga pada saat istri Terdakwa pergi memijit tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, tanpa paksaan dan dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Irma Yunita yang dilakukan di Jalan Walet Perum BLP Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut sekira bulan September 2023 dari warga dengan mengatakan "Si Irma gak ada keluar rumah Pak RT, dia dikurung coba cek lah pak RT takutnya ada masalah", kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk cek kebenaran tersebut, selanjutnya pada hari Jumat bulan September 2023 istri saksi pergi ke rumah saksi Irma yang berjarak lebih kurang 50 m, setelah 1 jam istri saksi kembali dan menjelaskan bahwa benar saksi Irma ada di rumah dan dikurung dalam keadaan hamil.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 datang ibu saksi Irma dan Mak Wulan dengan menceritakan tentang kejadian saksi Irma, dan saat itu saksi Aslinar mengatakan yang menghamili saksi Irma adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 09.00 Wib datang saksi Riska ke rumah saksi dengan mengatakan "Si Bacok ada di rumah bersama dengan Mak Wulan dan saks Irma kalau bisa pak RT datang ke rumah" selanjutnya saksi datang ke rumah saksi Irma dan saat sampai di rumah saksi Irma saat itu saksi lihat ada Terdakwa, Saksi Irma, Mak Wulan dan ibu saksi Irma yakni Saksi Aslinar yang sedang duduk di ruang teras dan itu juga saksi mendengar dari mulut Terdakwa yang bersumpah dan juga mengatakan "kalau memang tak ada yang mau tanggung jawab, tapi aku berkoordinasi dulu dengan mak Suci (istri Terdakwa)" selanjutnya saksi lihat Terdakwa pulang dari pergi dari rumah saksi Irma.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib, saksi menanyakan dimana tempat saksi Irma melakukan persetubuhan hal itu, dan saat itu saksi bersama dengan saksi Irma, ibu saksi Irma dan saksi Riska menuju ke rumah Terdakwa dan saksi Irma menunjukkan tempat ia melakukan hubungan badan di samping rumah dan dibagian dapur depan pintu dapur, dan ada 1 kali di ruang tamu rumah Terdakwa dan saat itu saksi juga sempat menanyakan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian baju yang digunakan dan saksi Irma menunjukkan baju yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 18.30 wib saat itu saksi berada di rumah Mak Wulan, saksi melihat dari rumah Mak Wulan, rumah Terdakwa ada mobil yang mengangkut barang dan saat itu saksi menanyakan ke Mak Wulan "Si Bacok ada gak didalam mobil itu" dan dijawab oleh Mak Wulan "itu ada didalam mobil" selanjutnya saksi bertanya ke ibu saksi Irma "tentang Sdr. Irma mau di apakah" dan dijawab oleh ayahnya saksi Irma "Nanti kalau dilanjut aku kasih kabar kalau tidak lanjut kami kasih kabar juga" selanjutnya saksi pulang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian heboh-heboh di BLP terkait persetubuhan Korban Irma Yunita dengan Terdakwa, Terdakwa kembali pindah rumah dengan cara perlahan-lahan memasukkan barang rumahnya ke dalam mobil pick up dan terdakwa beserta keluarganya pindah rumah ke Langgam KM 5, padahal Terdakwa baru satu tahun tinggal di BLP dan karena terdapat heboh-heboh berita persetubuhan Terdakwa dengan korban Irma Yunita Terdakwa langsung pindah rumah.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menanyakan tentang kehamilan tersebut dan dijawab saksi Irma yang menghamilinya adalah Terdakwa dan tidak ada orang lain yang disebut oleh saksi Irma.
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi Irma dengan Terdakwa berjarak 1 rumah yang mana pemisahnya adalah rumah mak Wahyu.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menanyakan tentang berapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, saksi Irma menunjuk beberapa kali yakni ada didapur depan pintu dapur bagian luar rumah, ada disamping dan ada di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memiliki 3 orang anak dan yang paling besar adalah Suci dan duduk dibangku SMP, istri Terdakwa bernama Sri Utami dan kerjaan hari harinya adalah tukang kusen.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Irma sudah hamil 2 kali dan memiliki 2 anak, untuk anak yang pertama yang bernama Wahyu penuturan saksi Irma terdapat 3 nama yang melakukan persetubuhan terhadap saksi Irma, diantaranya adalah Joel, Bram, dan Bapak Renan, selanjutnya untuk anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang Bernama Gaza saksi Irma konsisten menjawab bahwa ayah dari Anak Gaza adalah Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan memang Terdakwa sering ribut di rumahnya, sering berkelahi dengan istrinya sampai mengeluarkan suara besar dan mengganggu warga, sehingga pernah satu Ketika Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak ribut dan mengeluarkan suara besar yang dapat mengganggu warga dan memang watak dari Terdakwa cukup pemaarah.
- Bahwa saksi menerangkan memang benar banyak anak-anak yang bermain di sekitaran rumah Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyangkal tuduhan perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban.

Terhadap sangkalan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi 4, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, tanpa paksaan dan dibuakan BAP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Irma Yunita yang dilakukan di Jalan Walet Perum BLP Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang di alami oleh saksi Irma, sependengaran saksi pada saat saksi membantu ibu saksi Irma melakukan pengecekan Testpack pada bulan Juni 2023 yang saat itu hasilnya garis dua (positif hamil) sesuai dengan keterangan saksi Irma kepada ibunya, kejadian persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu disebutkan wawak samping rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal Saksi Irma sejak masih berumur 4 tahun, saksi Irma merupakan keponakan dari keluarga suami saksi, dan terhadap Terdakwa saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi menurut cerita dari kakak ipar saksi yakni saksi Aslinar bahwa Terdakwa merupakan tetangga mereka dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa kali kejadian persetubuhan yang dialami saksi Irma.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Terdakwa dengan saksi Irma, karena saksi jarang bertemu dengan saksi Irma dikarenakan rumah saksi jauh dari rumah saksi Irma, jika ada acara keluarga saja saksi bertemu dengan saksi Irma.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengalami peristiwa tersebut saksi Irma mengandung seorang anak dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki dalam keadaan sehat dan sekarang sudah pulang kerumah.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyangkal tuduhan perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban;

Terhadap sangkalan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

5. Saksi 5, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, tanpa paksaan dan dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Irma Yunita yang dilakukan dirumah Terdakwa tepatnya disamping luar rumah, belakang rumah dan didalam rumah depan TV rumah Terdakwa yang berada di Jalan Walet Perum BLP Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Irma merupakan kakak kandung saksi, sedangkan Terdakwa merupakan tetangga saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Terdakwa hanya sebatas tetangga saja.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak saksi yakni saksi Irma, akan tetapi sekira bulan Februari 2023 saksi Irma pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi Irma muntah dan terasa sakit pada bagian perutnya, namun saat itu saksi tidak menghiraukan keluhan dari saksi Irma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Maret 2023 ibu saksi yakni saksi Aslinar mengatakan kepada saksi bahwa saksi Irma tidak datang bulan (menstruasi) dan saat itu curiga karena setiap datang bulan biasanya saksi, saksi Irma dan saksi Aslinar selalu berdekatan jaraknya hingga akhirnya saksi Irma tidak datang bulan sampai bulan Mei 2023.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2023 saksi membeli testpack untuk mengecek air kencing saksi Irma, tetapi saat itu hasilnya garis satu, dan saksi curiga saksi Irma ada mencampurkan air didalam wadah kencing tersebut karena di sekitaran wadah yang sudah saksi keringkan ada percikan air sehingga hasilnya seperti itu.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada bulan Juni 2023 saat itu tante saksi yakni Saksi Yuni datang kerumah saksi, dan ibu saksi menceritakan kepada saksi Yuni sudah 3 bulan tidak datang bulan, dan saksi Yuni juga melihat postur tubuh saksi Irma agak berbeda dari biasanya, kemudian saksi Yuni menyuruh saksi membeli testpack, setelah alat testpack dibeli saksi Yuni langsung menampung air kencing saksi Irma dan memasukkan alat testpack kedalam air kencing saksi Irma yang disaksikan langsung oleh saksi, Saksi Yuni, Saksi Irma dan Saksi Aslinar, yang mana hasilnya adalah positif hamil. Saat itu kami semua bertanya kepada saksi Irma siapa yang melakukan persetubuhan terhadapnya akan tetapi tidak dijawab oleh saksi Irma.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Yuni pulang, ibu saksi yakni saksi Aslinar kembali bertanya kepada saksi Irma siapa yang melakukan persetubuhan terhadapnya dan saksi Irma mengakui bahwa yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah Terdakwa yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Irma menceritakan kejadian tersebut terjadi pada malam hari tapi saksi Irma tidak ingat waktunya, yang mana saat itu saksi Irma sedang duduk diluar rumah dan Terdakwa memanggilnya dengan cara melambaikan tangannya sambil mengatakan "sinilah Irma, sini" lalu saksi Irma pun datang kemudian saksi Irma di ajak ke bagian luar rumahnya tepatnya disamping rumah Terdakwa, disana saksi Irma dipaksa disetubuhi oleh Terdakwa layaknya suami istri dengan posisi berdiri bersandar di dinding. Yang mana hal tersebut sering kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi akan tetapi saksi Irma tidak mengetahui berapa kali kejadian tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi, yang mana Terdakwa ingin bertemu dengan ibu saksi yakni saksi Aslinar, akan tetapi karena suara Terdakwa terlalu keras sehingga saksi Aslinar dan tetangga saksi Sdr. Suheni Als Wak Juntak datang kerumah saksi, saat itu saksi juga memanggil pak RT dan duduk bersama dirumah saksi, kemudian saksi Aslinar menanyakan kepada saksi Irma "Irma disini sudah ada semuanya, jawab dulu siapa yang melakukannya (persetubuhan)?" lalu saat itu juga saksi Irma menunjuk Terdakwa sambil mengatakan "oom itu yang melakukan semua mak!" kemudian saat itu Terdakwa mengelak dan mengatakan "mana ada oom yang lakukan itu Irma" kemudian saksi Irma mengatakan "ada yaa oom waktu malam malam itu di samping rumah oom" mendengar hal itu Terdakwa pun terdiam dan tidak ada bicara lagi. Lalu saksi Aslinar mengatakan kepada Terdakwa "udahlah om, ngaku saja si Irma sudah ceritakan semuanya sama kami" lalu Terdakwa mengatakan "kalau memang aku yang buat aku mau bertanggung jawab, dan kalau bukan aku yang buat aku juga yang tanggung jawab" lalu setelah itu Terdakwa permisi untuk menjemput istrinya ke Seikijang dan tidak kembali lagi.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi Irma menceritakan sambil menunjukkan lokasi tempat kejadian yakni disamping dan belakang rumah Terdakwa dan didalam rumahnya tepatnya didepan TV persetubuhan yang pernah dilakukan Terdakwa terhadapnya didepan pak RT, saksi Aslinar dan Wak Juntak, dan saksi Irma menceritakan kepada pak RT didepan semuanya bahwa Terdakwa ada memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Irma.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sebagai adik saksi Irma tidak pernah terfikirkan kejadian ini dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan tetangga selama lebih 1 (satu) tahun ini, saksi Irma juga sering bermain kerumah Terdakwa dikarenakan saksi Irma dekat dengan ketiga anak dari Terdakwa, tetapi saksi Irma mengakui yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada mencurigai orang lain selain Terdakwa, karena saksi Irma hanya sering bermain tempat Terdakwa saja tidak ada tempat lain.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki istri dengan 3 orang anak.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengalami peristiwa tersebut saksi Irma mengalami trauma dan sering tidak keluar rumah dan saat ini saksi Irma sudah melahirkan seorang anak laki-laki dalam keadaan sehat dan sekarang sudah pulang kerumah.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyangkal tuduhan perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Irma.

Terhadap sangkalan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi 6, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, tanpa paksaan dan dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Irma Yunita yang dilakukan di Jalan Walet Perum BLP Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula sekira bulan Maret 2023, namun pada bulan April 2023 saat suasana lebaran saat itu saksi menyuruh saksi Irma untuk makan namun saksi Irma mengatakan "Perutku mual, kepalaku pusing gak enak makannya minum saja, aku pulang saja wak mau tidur" dari hal itu saksi sangatkuriga saksi Irma sedang hamil;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi menanyakan dan mengecek perut saksi Irma dan saksi melihat perut saksi Irma sudah membesar, selanjutnya saksi memanggil ibu saksi Irma yakni saksi Aslinar dan menanyakan tentang hal tersebut dan akhirnya saksi Irma mengakui bahwa yang menghamilinya adalah Sdr. Bacok (Terdakwa), dan saat itu saksi Aslinar mengatakan "ini bagaimana solusinya, malu aku sama warga takut diusir" dan kami sepakat saksi Irma disembunyikan didalam rumah jangan keluar rumah.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Juni 2023 atau bulan Juli 2023 warga sudah mulai curiga karena biasanya saksi Irma keluar rumah dan main sama warga, dan akhirnya warga mengetahui bahwa saksi Irma hamil dan kemudian Pak RT mengecek kebenaran kerumah saksi Irma dan ditanyakan siapa yang menghamili dan didengar oleh Pak RT bahwa yang menghamili adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sering melihat saksi Irma main kerumah Terdakwa dan hal itu sering saksi larang dan saksi sudah memberitahukan kepada ibu saksi Irma yakni saksi Aslinar.
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang sering melihat saksi Irma main kerumah Terdakwa yakni Mak Wahyu dan tetangga lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi Irma dengan rumah Terdakwa berjarak 1 rumah yang mana pemisahnya adalah rumah Mak Wahyu.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menanyakan tentang berapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa akan tetapi jawaban saksi Irma tidak ingat lagi dan mengatakan tidak tahu, dan saksi Irma tidak pernah menyebut nama lain selain dari nama Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan saksi Irma.

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan saat Pak RT dan warga lain menanyakan tentang dimana saksi Irma melakukan hubungan badan, saat itu saksi Irma mengatakan bahwa ia melakukan disamping rumah Terdakwa, dan dibagian luar dapur depan pintu dapur.
- Bahwa saksi menerangkan setelah warga mengetahui saksi Irma hamil dan yang menghamili adalah Terdakwa, pada bulan September 2023 saksi mendengar Terdakwa kerumah saksi Irma dan mengatakan kepada saksi Riska yang merupakan adik kandung saksi Irma “mengapa aku yang dituduh menghamili saksi Irma” dan kemudian saksi datang kerumah saksi Irma, saat itu saksi melihat ada Terdakwa dan Saksi Riska sedangkan ibu saksi Irma didalam rumah, dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi Riska “Telpon Pak RT suruh datang kesini” kemudian saksi memanggil saksi Irma dan duduk bertiga dengan Terdakwa, saksi dan saksi Aslinar bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa menghamili Saksi Irma, namun Terdakwa tidak mengakui, dan saat itu Terdakwa berkata akan membicarakan hal ini kepada Istri Terdakwa, Dan saat itu pak RT sudah datang dan hanya melihat dan mendengar saja, saat Terdakwa pergi keluar rumah dan tidak kembali lagi hingga jam 13.00 Terdakwa tetap tidak kembali.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian heboh-heboh di BLP terkait persetubuhan Korban Irma Yunita dengan Terdakwa, Terdakwa kembali pindah rumah dengan cara perlahan-lahan memasukkan barang rumahnya ke dalam mobil pick up dan terdakwa beserta keluarganya pindah rumah ke Langgam KM 5, padahal Terdakwa baru satu tahun tinggal di BLP dan karena terdapat heboh-heboh berita persetubuhan Terdakwa dengan korban Irma Yunita Terdakwa langsung pindah rumah.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya istri Terdakwa sudah mendengar dari warga bahwa yang menghamili saksi Irma adalah Terdakwa, sebelum Terdakwa datang kerumah saksi Irma, istri Terdakwa sudah pergi dari rumah.
- Bahwa saksi Irma sudah hamil 2 kali dan memiliki 2 anak, untuk anak yang pertama yang Bernama Wahyu penuturan saksi Irma terdapat 3 nama yang melakukan persetubuhan terhadap saksi Irma, diantaranya

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Joel, Bram, dan Bapak Renan, selanjutnya untuk anak kedua yang bernama Gaza saksi Irma konsisten menjawab bahwa ayah dari Anak Gaza adalah Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan memang Terdakwa sering ribut di rumahnya, sering berkelahi dengan istrinya sampai mengeluarkan suara besar dan mengganggu warga, sehingga pernah satu Ketika Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak ribut dan mengeluarkan suara besar yang dapat mengganggu warga dan memang watak dari Terdakwa cukup pemaarah.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa kerumah saksi Irma 3 hari kemudian Terdakwa pindah rumah, dan setahu saksi Terdakwa tinggal di Km 5.
- Bahwa saksi mengatakan memang saksi Irma merupakan anak yang cantik, dan dengan perawakan seperti itu wajar jika banyak laki-laki yang ingin memanfaatkan kekurangan saksi Irma untuk melampiaskan nafsunya mengingat kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap saksi Irma.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyangkal tuduhan perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban.

Terhadap sangkalan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. SIGIT NUGROHO, M. Psi., Psikolog, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, tanpa paksaan dan dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan ahli sebagai pengurus pusat Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, dan saat ini ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Psikolog Universitas Islam Riau (UIR);
- Bahwa ahli menerangkan ahli pernah diperiksa menjadi ahli dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual.

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan pemeriksaan psikolog, ahli menggunakan metode wawancara, observasi dan tes psikologi.
- Bahwa ahli menerangkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap saksi Irma memiliki kesimpulan subjek sebagai berikut :
 1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
 2. Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, keterangan yang diberikan oleh korban Irma Yunita bisa dipertanggungjawabkan karena memori ataupun ingatan yang dimiliki oleh Korban Irma Yunita mampu diingat secara jelas akan tetapi dalam pemeriksaan tindak lanjut tetap memperhatikan pemberian instruksi yang sederhana agar mudah dipahami oleh korban Irma Yunita.
- Bahwa ahli menerangkan pada pemeriksaan psikologi forensik, korban Irma Yunita menyebutkan nama lain yaitu Sdr. Joel dan Sdr. Ikram yang merupakan siswa SMK yang pernah melakukan pelecehan terhadap korban Irma Yunita dan Sdr. Renan yaitu satpam yang juga melakukan pelecehan terhadap korban Irma Yunita hingga korban sempat mengalami kehamilan yang pertama dengan Sdr. Rehan ini namun pelaku lolos karena permasalahan tes DNA.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa keterangan korban Irma Yunita tidak bisa disamakan dengan orang normal seperti biasanya, karena kondisi korban Irma Yunita memiliki keterbatasan yaitu berkebutuhan khusus atau disabilitas tunagrahita sehingga penggunaan bahasa ataupun informasi yang disampaikan berbeda dengan orang normal lainnya, akan tetapi meskipun demikian, kemampuan daya atau memori korban Irma Yunita sangat baik, dan bisa menceritakan kejadian tersebut dengan menggunakan instruksi penjelasan sederhana.
- Bahwa ahli menerangkan jika ada seseorang yang membujuk rayu korban atau mengiming imingi/menjanjikan serta memuji korban dengan

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



tujuan untuk melakukan kejahatan (persetubuhan dan cabul) korban Irma Yunita tidak berdaya untuk menolak dan membedakan perbuatan jahat tersebut dengan baik dan benar, karena kondisi korban Irma Yunita memiliki kecerdasan dibawah rata-rata dan/atau keterbelakangan mental dan dengan kecerdasan tersebut berdasarkan teori Information Processing Difficulties Theory menjelaskan kesulitan individu dengan keterbelakangan mental dalam memproses informasi secara efisien, ini dapat berpengaruh pada pemahaman mereka terhadap instruksi atau situasi tertentu, sehingga korban Irma Yunita terbukti tidak mampu melihat situasi apakah yang dilakukan tersebut berbahaya atau tidak, merugikan atau tidak.

- Bahwa ahli menerangkan korban Irma Yunita memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
- Bahwa ahli menerangkan dampak psikologis yang dialami oleh korban perlu dilihat perkembangannya secara berkala dari waktu ke waktu karena setiap pengalaman traumatik akan mengakibatkan masalah psikologi di kemudian harinya.
- Bahwa ahli menerangkan korban mengalami luka psikologis berupa rasa cemas, sedih dan tidak dihargai, dan dampak psikologis yang dialami oleh korban Irma Yunita terlihat jelas, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban pencabulan/persetubuhan pada anak akan mengakibatkan trauma dan mengakibatkan perilaku bermasalah dikemudian harinya nantinya.
- Bahwa ahli menerangkan Korban Irma Yunita mengalami disfungsi intelektual atau disabilitas mental yang mengganggu intelektualnya, di taraf sedang.
- Berdasarkan hasil tes kecerdasan Coloured Progressive Matrices (CPM) korban Irma Yunita memiliki skor IQ dibawah 70 secara kognitif.
- Bahwa ahli menerangkan sering kali orang merasa ragu akan kebenaran keterangan yang diberikan oleh seseorang seperti korban Irma Yunita ini, namun sebenarnya dengan metode tertentu korban Irma Yunita merupakan seseorang yang bisa dipercaya keterangannya, hal tersebut terlihat Ketika dilakukan tes pengecekan memori seperti hari ini makan apa, melakukan aktivitas apa saja, terkait kasus yang menimpa korban

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Yunita juga dilakukan tes atau uji gambar yang mana korban Irma Yunita diberikan berbagai foto yang salah satunya adalah foto Terdakwa, dan saat itu korban Irma Yunita selalu dan selalu konsisten menunjuk gambar Terdakwa, dan korban Irma Yunita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar dan konsisten.

- Bahwa di tingkat akurasi maka keterangan korban Irma Yunita memiliki akurasi 95% untuk kebenarannya, selain dilakukan tes untuk mengetahui hal tersebut bisa dengan cara pemeriksaan by gesture yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Kembali kepada korban Irma Yunita

- Bahwa korban Irma Yunita dapat mengenali foto dengan jelas dan baik, saat diperlihatkan beberapa orang foto yang diantaranya ada foto Terdakwa, foto tetangga, dan beberapa foto laki-laki lain korban selalu konsisten menunjuk foto Terdakwa sebagai pelaku persetubuhan terhadap korban Irma Yunita, ahli meyakini kebenaran penunjukkan Terdakwa sebagai pelakunya karena memori jangka pendek korban Irma Yunita. Ketika dilakukan tes berupa pemberian pertanyaan tentang aktivitas sehari-hari dan aktivitas rutin korban Irma Yunita dapat mengingat dan menceritakan aktivitas tersebut dengan baik, dan keterangan tersebut dapat dibenarkan oleh Ibu dari Korban Irma Yunita bahwa memang keseharian Irma Yunita seperti sebagaimana yang diceritakan oleh korban Irma Yunita. Irma Yunita menjawab semuanya secara spontan dan tanpa imajinasi, artinya korban Irma Yunita dalam memberikan jawaban tidak berpikir untuk mengarang jawabannya sehingga jawabannya langsung keluar apa adanya dari mulut korban Irma Yunita.

- Bahwa ahli menjelaskan korban Irma Yunita sebenarnya bisa dikatakan seperti orang normal, bisa disuruh suatu aktivitas, namun moral judgment (penilaian baik/buruk terhadap sesuatu) dari Korban Irma Yunita tidak baik, apalagi di keseharian hidup di rumah korban Irma Yunita tidak tertanam norma sosial yang baik, jadi penilaian moral terhadap baik/buruknya sesuatu untuk diri korban Irma Yunita juga menjadi tidak baik.

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli mengatakan korban Irma Yunita secara intelektual memang dibawah rata-rata, namun untuk kegiatan seksual korban Irma Yunita bisa menikmati sebagaimana orang normal karena organ sensoriknya bertumbuh dan berkembang secara normal.
- Bahwa ahli menerangkan terhadap korban Irma Yunita sudah mengalami 2 kali kehamilan. Kehamilan pertama Irma Yunita menyebut adanya 3 nama, yaitu Joel, Bram, dan Bapak Renan, sedangkan untuk kehamilan kedua Irma Yunita konsisten menjawab nama Terdakwa.
- Bahwa ahli menerangkan tidak focus terhadap menerangkan kehamilan atau anak dari hamil tersebut adalah anak siapa, saksi hanya menerangkan terhadap akurasi dari keterangan korban Irma Yunita terkait terjadinya persetubuhan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bahwa akurasi dari keterangan Irma Yunita bisa mencapai 95% kebenarannya akan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan melihat kondisi korban Irma Yunita dan kondisi keluarga beserta sosial lingkungan, dan ditambah nama-nama seperti Joel dan Bram masih tinggal di sekitaran yang sama dengan tempat tinggal korban Irma Yunita, maka ahli berpandangan ada kemungkinan bahwa Joel dan Bram atau siapapun dapat bersetubuh dengan Korban Irma Yunita mengingat dari kacamata ahli juga Korban Irma Yunita ini anaknya mudah bergaul dan tidak merasa ada ancaman, dengan kapasitas intelektual seperti korban Irma Yunita ditambah dengan moral judgment yang tidak baik maka akan sulit bagi korban Irma Yunita untuk mengenali adanya ancaman terhadap dirinya terutama terkait dirinya akan disetubuhi oleh orang lain, mengingat juga korban Irma Yunita ini dapat menikmati kegiatan seksual yang terjadi terhadap dirinya, namun dapat ahli Yakini bahwa Terdakwa memang melakukan persetubuhan dengan korban Irma Yunita.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi 8**, tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mendengar beberapa kali omongan warga perihal suami saksi yang dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan menyebabkan saksi Irma Yunita hamil, namun saksi tidak menghiraukan omongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui perihal keluarga dari saksi Irma Yunita, namun saksi pernah melihat secara langsung bahwa saksi Irma Yunita memang hamil yang saat itu berusia sekitar 7-8 bulan;
- Bahwa saksi sering bekerja ke luar untuk memijit panggilan, namun saksi tegaskan saksi tinggal bersama Terdakwa dan anak saksi di perum BUmi Lago Permai (BLP) Blok F RT 005 RW 016 Kel. Pkl Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi bekerja di pagi hari saksi menjadi tukang ojek, lalu selanjutnya sekitar jam 07.00 wib saksi bekerja di SMK Bernas, dan siang hari lanjut kerja masak, dan setelah itu di waktu sore hingga malam hari saksi bekerja memijit;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Irma Yunita duduk berdampingan dan duduk berdua-duaan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi Irma Yunita pernah main ke rumah namun dapat dikatakan jarang, dan jika saksi Irma Yunita main ke rumah maka saksi Irma Yunita hanya bermain dengan anak saksi;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa merupakan suami saksi yang pekerjaannya adalah supir, Terdakwa terkadang sewaktu tidak menyupir maka Terdakwa istirahat di rumah, dan dalam seminggu ada beberapa hari Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah Ketika saksi pergi memijit di malam hari saat itu Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan memang pernah bertengkar dengan Terdakwa namun hanya bertengkar biasa;
- Bahwa saksi memang pernah datang ke rumah korban untuk menanyakan kebenaran akan peristiwa persetubuhan yang menurut berita yang tersebar Terdakwa bersetubuh dengan korban Irma Yunita, dan jika

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut benar maka saksi minta maaf kepada Ibu ASLINAR selaku ibu korban;

- Bahwa benar setelah heboh berita akan Terdakwa bersetubuh dengan korban Irma Yunit, tidak lama berselang saksi pindah rumah yang disusul dengan Terdakwa juga ikut pindah rumah.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Anak Saksi 9, tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi saat ini berusia 13 tahun dan merupakan siswi kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak saksi menerangkan terdakwa adalah ayah kandung saksi.
- Bahwa Anak saksi menerangkan mengenal Korban IRMA YUNITA sudah setahun karena Anak saksi bertetangga dengan Korban yang mana jarak rumah saksi yang tinggal bersama Terdakwa dan rumah korban hanya berjarak 1 rumah atau dipisahkan hanya dengan satu rumah;
- Bahwa Anak saksi menerangkan saksi memiliki hubungan yang dekat dengan Terdakwa namun tidak mengerti atau tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa ditahan/di dalam sel kurungan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mampu menjelaskan jika memang Anak saksi memiliki hubungan yang baik dan dekat Terdakwa mengapa Anak Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak pulang ke rumah dan ditahan oleh penyidik;
- Bahwa Anak saksi mengetahui Korban Irma Yunita telah hamil dan melahirkan, namun Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili Korban Irma Yunita;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan walaupun Terdakwa merupakan seorang supir, namun Terdakwa ada beristirahat di rumah beberapa hari, dan dalam seminggu pasti ada waktu Terdakwa pulang beberapa hari untuk istirahat;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan Korban Irma Yunita memang pernah bermain ke rumah Anak Saksi untuk bermain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengatakan anak saksi sekolah dari pagi sampai siang atau sore, dan setelah itu dan malam hari anak saksi bermain di dalam rumah maupun di luar rumah;
- Bahwa anak saksi mengatakan korban Irma Yunita pernah bermain ke rumah anak saksi Ketika Terdakwa sedang ada di rumah;
- Bahwa anak saksi mengatakan terkadang anak saksi memang bermain ke luar rumah, kadang ke rumah tetangga yang lain ataupun ke rumah teman-teman anak saksi;
- Bahwa anak saksi menerangkan korban Irma Yunita sering memberikan cerita bohong, namun anak saksi tidak mampu menjelaskan mengapa anak saksi bisa mengetahui bahwa korban tersebut sedang bercerita bohong atau tidak;
- Bahwa korban Irma Yunita pernah bercerita kepada anak saksi perihal laki-laki yang telah mengganggu dan menyentuh korban Irma Yunita diantaranya ada tukang sate dan ada yang bernama Joel, korban Irma Yunita pernah bercerita kepada anak saksi bahwa Joel mengajak Irma Yunita main ke kamar mamaknya Joel.

Terhadap keterangan Anak saksi Terdakwa, tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya sudah dipanggil bacok dari Terdakwa masih kecil, dan Terdakwa tidak mengetahui alasannya dipanggil bacok oleh teman-teman masa kecilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak senang dengan panggilan bacok, namun panggilan tersebut selalu melekat terhadap dirinya sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa dari kecil hingga tumbuh dewasa selalu tinggal bersama keluarganya di rumah orang tua terdakwa, namun saat sudah menikah Terdakwa pindah dan dengan panggilan bacok mengapa Terdakwa

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memperkenalkan dirinya ke lingkungan baru dengan nama depannya saja tanpa ada embel-embel bacok;

- Bahwa terdakwa mengatakan luka goresan di wajahnya dikarenakan jatuh dan terkena pagar saat umur 4 tahun, padahal saat ini umur Terdakwa sudah 45 tahun dan bekas luka tersebut masih jelas, seolah-olah sebenarnya luka di wajah tersebut bukanlah luka masa kecil melainkan luka yang didapat Ketika terdakwa sudah menginjak usia dewasa, dan juga anak umur 4 tahun apakah bisa memanjat pagar yang ada duri atau paku atau suatu hal yang tajam yang dapat melukai tubuh;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui saksi Irma hamil, yang mana Terdakwa baru tahu sekira bulan Oktober 2023, yang mana Terdakwa mengetahui dari keluarga Terdakwa yang mengatakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak tetangga Terdakwa yang berada di BLP yakni saksi Irma;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa dituduh melakukan persetubuhan terhadap Irma Yunita tanpa diberi kesempatan untuk memberi jawaban bahwa Terdakwa bukan pelakunya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mendatangi rumah saksi Irma Yunita dan terjadilah rebut-ribut warga terkait persetubuhan antara korban Irma Yunita dan Terdakwa, Terdakwa pindah rumah pada malam harinya dan Terdakwa mengangkat barang-barang rumah dengan dibantu teman Terdakwa, yang sebelumnya istri Terdakwa sudah pergi duluan bersama anak anak Terdakwa dan balik kerumah orangtua istri Terdakwa yang berada di Sei Kijang dikarenakan Terdakwa dan istri bertengkar juga.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan saksi Irma Yunita kurang lebih sudah setahun sejak bulan Juni 2022, yang mana saksi Irma Yunita adalah tetangga Terdakwa yang tinggal di Perum BLP Jalan Walet Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan korban Irma Yunita sering main kerumah Terdakwa dan bermain dengan anak Terdakwa, yang mana jarak rumah Terdakwa dengan saksi Irma hanya dibatasi 1 rumah saja yakni rumah tetangga lebih kurang 10 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat korban Irma Yunita main kerumah saat itu ada istri dan anak anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa berada dirumah terkadang ada istri dan anak anak Terdakwa, yang mana sejak bulan September 2023 Terdakwa kerja mengambil dan muat kayu dilirik Kab. Inhu, yang mana Terdakwa setiap hari kerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menonton TV berdua dengan saksi Irma Yunita dan Terdakwa tidak pernah duduk dalam 1 ruangan berdua, namun jika duduk bersama sama dengan anak dan istri Terdakwa ada beberapa kali saat saksi Irma main kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan secara fisik korban Irma Yunita seperti anak-anak, hal tersebut bertentangan dengan yang Terdakwa utarakan dalam BAP nomor 10 yang Terdakwa mengatakan "korban irma yunita jika bermain dengan anak anak maka seperti anak anak, dan jika bermain dengan orang dewasa maka seperti orang dewasa".
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak pernah mengobrol dengan korban Irma Yunita, hal tersebut bertentangan dengan yang Terdakwa utarakan dalam BAP nomor 11 yang mana Terdakwa mengatakan "korban Irma Yunita memang ada kekurangan jika bermain dengan anak-anak maka korban Irma Yunita juga akan seperti anak-anak, dan jika diajak bicara korban Irma Yunita nyambung saja seperti biasa", keterangan di dalam BAP menunjukkan bahwa Terdakwa pernah mengobrol dengan korban Irma Yunita, dan jika Terdakwa bisa mengatakan korban Irma Yunita nyambung Ketika diajak bicara maka sepatutnya Terdakwa sudah sering beribicara dengan korban Irma Yunita hingga akhirnya Terdakwa dapat menilai korban Irma Yunita demikian.
- Bahwa Terdakwa dalam seminggu ada beberapa hari di rumah Ketika sedang beristirahat menyupir.
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak pernah sendirian saat berada di rumah, padahal diketahui istri Terdakwa pagi bekerja mengojek, selanjutnya jam 7 pagi istri Terdakwa bekerja diSMK Bernas, dan siang lanjut lagi kerja memasak, dan kemudian sore hingga malam istri Terdakwa bekerja mengusuk/memijit, dan anak Terdakwa pergi sekolah hingga siang/sore hari dan malamnya anak Terdakwa bermain yang terkadang bermain ke rumah

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga atau ke rumah teman anak Terdakwa yang artinya adalah anak Terdakwa bermain di luar rumah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan di rumah Terdakwa yang di BLP memiliki 2 kamar, 1 kamar untuk Terdakwa dan istri dan 1 kamar lainnya untuk anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pindah dari BLP saat kontrak rumah di BLP tersebut belum habis, dan Terdakwa pindah tidak lama setelah adanya keributan mengenai tuduhan persetubuhan antara korban Irma Yunita dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang Terdakwa ada beberapa bertengkar dengan istri Terdakwa, dan Terdakwa mengakui juga bahwa terhadap pertengkar antara Terdakwa dan istri Terdakwa pernah Pak RT datang ke rumah Terdakwa untuk membuat sebuah surat keterangan agar Terdakwa dan Istri Terdakwa tidak lagi melakukan keributan karena sangat mengganggu warga sekitar perumahan BLP tersebut, Adapun alasan pertengkar tersebut adalah Terdakwa cemburu kepada istri Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengamati korban Irma Yunita sehingga Terdakwa bisa mengatakan bahwa Korban Irma Yunita jika bermain dengan anak-anak maka seperti anak-anak, dan jika bermain dengan orang dewasa maka seperti orang dewasa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi atau memberikan penjelasan guna memperbaiki nama baiknya, padahal diketahui terdapat momen Terdakwa dan Istri Terdakwa berada di rumah Korban Irma Yunita yang ditengahi oleh Pak RT guna memastikan apakah betul Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban Irma Yunita yang mana saat itu korban Irma Yunita selalu konsisten menunjuk Terdakwa pelaku dari persetubuhan terhadap diri Korban Irma Yunita.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diambil sample darah untuk dilakukan tes DNA penyocokan dengan bayi yang telah dilahirkan oleh korban Irma Yunita oleh penyidik kepolisian, namun hingga saat ini hasil DNA nya tidak kunjung keluar, dan Terdakwa sangat yakin bahwa hasil DNA nya tidak

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identic, dan jika ternyata hasil DNA nya identic maka Terdakwa siap untuk bertanggung jawab;

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban Irma Yunita sudah pernah hamil sebelumnya dengan kondisi pelaku adri kehamilan pertama tersebut juga tidak diketahui, dan Terdakwa mengetahui juga kondisi mental dari korban Irma Yunita dan kehidupan sosial dari Korban Irma Yunita yang sering bermain dan diganggu oleh laki-laki, sehingga Terdakwa yakin hasil DNA tersebut akan tidak identic terhadap dirinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna pink kombinasi biru;
- 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *visum et repertum* An. Irma Yunita Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/190 yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih dan ditandatangani oleh dr. Irfanzil. SpoG pada tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 488/C-LPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog pada tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
- Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, keterangan yang diberikan oleh korban Irma Yunita bisa dipertanggungjawabkan karena memori ataupun ingatan yang dimiliki oleh Korban Irma Yunita mampu diingat secara jelas akan tetapi dalam pemeriksaan tindak lanjut tetap memperhatikan pemberian instruksi yang sederhana agar mudah dipahami oleh korban Irma Yunita.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irma Yunita (saksi korban) adalah penyandang disabilitas dan pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kab. Pelalawan dengan kategori Tuna Grahita;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Bumi Iago Permai (BLP) Blok F No. 50 Jalan Walet Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Irma Yunita yang dilakukan oleh Terdakwa Heriyanto Als Bacok;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di dinding luar samping rumah Terdakwa yang saksi Irma Yunita tidak ingat kapan terjadinya, berawal pada malam hari saksi Irma Yunita sedang duduk di depan rumah melihat Terdakwa sedang menyapu diluar rumahnya, lalu saksi Irma Yunita dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan "Irma Sinilah", kemudian saksi Irma Yunita datang kerumah Terdakwa, sampai didepan rumah Terdakwa, saksi Irma Yunita diajak kesamping rumah Terdakwa sambil menarik tangan saksi Irma Yunita dan berkata "Irma ayok becwek yok, belum pernah becwek kita" dimana suasana disamping rumah Terdakwa tersebut gelap dan tidak ada lampu, awalnya saksi Irma hendak pergi namun Terdakwa memukul pipi saksi Irma dan kemudian Terdakwa langsung menyenderkan badan saksi Irma Yunita kedinding dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Irma Yunita berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Irma Yunita, setelah itu Terdakwa

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kancing baju dan mengeluarkan kedua payudara Saksi Irma Yunita lalu mengisap kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian, kemudian tangan kanan Saksi Irma Yunita diarahkan untuk memegang batang kemaluannya untuk di kocok-kocok, setelah batang kemaluannya sudah mengeras Terdakwa meminta Saksi Irma Yunita untuk mengisap-isap batang kemaluannya dengan posisi Saksi Irma Yunita jongkok dihadapan kemaluan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Irma Yunita disuruh berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Irma Yunita sebatas paha, dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, dengan gerakan maju mundur, batang kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan Saksi Irma Yunita sampai mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang saat itu Saksi Irma Yunita rasakan ada basah disekitaran kemaluan Saksi Irma Yunita akan tetapi Saksi Irma Yunita tidak tahu cairan itu berwarna apa, kemudian setelah itu Terdakwa kembali membantu Saksi Irma Yunita memasang baju Saksi Irma Yunita sambil mengatakan "cepatlah, istriku mau pulang ! jangan kasih tahu ibu (istri Terdakwa) ya.." dan Saksi Irma Yunita kembali pulang;

- Bahwa kejadian disamping luar rumah Terdakwa sudah sering terjadi akan tetapi saksi Irma Yunita tidak ingat sudah berapa kali kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Irma Yunita.

- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumah tepatnya diruang TV rumah Terdakwa, Saksi Irma Yunita sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya, akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang berawal saat Saksi Irma Yunita sedang bermain dengan anak anak Terdakwa didepan TV, kemudian anak- anak Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Irma Yunita sendiri diruang TV tersebut, tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang kemudian duduk berhadapan dengan Saksi Irma Yunita, yang mana saat itu didalam rumah hanya ada Saksi Irma Yunita dan Terdakwa saja karena anak anak Terdakwa pergi bermain keluar rumah sementara istri Terdakwa sedang keluar bekerja mengurut/pijit kerumah orang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Irma cantik, aku mau ceraikan istriku, tapi istriku gak mau karena anakku banyak” saat itu Saksi Irma Yunita diam saja sambil senyum senyum kemudian Terdakwa kembali mengatakan “Ayolah Dek” sambil mengangkang kedua kaki Saksi Irma Yunita dimana saat itu Saksi Irma Yunita sedang menggunakan baju tidur celana pendek, dan Terdakwa mulai memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke sela sela celana Saksi Irma Yunita sampai jari Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita sambil keluar masuk didalam kemaluan Saksi Irma Yunita, saat itu anak Terdakwa mondar mandir masuk kedalam ruang, lalu anak Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “ngapain kau Irma?” mendengar itu Saksi Irma Yunita dan Terdakwa kaget dan saat itu Terdakwa melepaskan tangannya dari kemaluan Saksi Irma Yunita sambil memarahi anaknya, kemudian Saksi Irma Yunita pun pulang sambil Terdakwa mengatakan “jangan tahu siapa-siapa yaa Irma, jangan tahu mamak”, setelah itu Saksi Irma Yunita pulang dikarenakan istri Terdakwa sudah mau pulang;

- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang rumah, Saksi Irma Yunita sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya, akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada malam hari dimana Saksi Irma Yunita sedang duduk didepan teras rumah Saksi Irma Yunita sendiri dan Saksi Irma Yunita melihat Terdakwa menyapu terasnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “Irma belum tidur? Sini yok...” sambil melambaikan tangan kepada Saksi Irma Yunita, kemudian Saksi Irma Yunita pun mendatangi Terdakwa kerumahnya dan saat itu Saksi Irma Yunita langsung di ajak kearah belakang rumah melalui samping luar rumahnya, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “sini dulu ya, aku cek ibu dulu kedalam” sambil mengintip dari arah pintu dapur, setelah Terdakwa memastikan istri dan anak-anaknya sudah tidur kemudian Terdakwa mengatakan “Irma aku sayang kamu” sambil memegang kedua payudara Saksi Irma Yunita, Saksi Irma Yunita saat itu sempat menolak dan Terdakwa mulai melotot ke Saksi Irma Yunita dan sempat memukul tangan Saksi Irma Yunita, karena hal itu Saksi Irma Yunita merasa takut dan pasrah saja apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepada

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Saksi Irma Yunita, dan mulailah Terdakwa mencium bibir Saksi Irma Yunita dan menaikkan baju dan BH Saksi Irma Yunita keatas hingga kedua payudara Saksi Irma Yunita terlihat, setelah itu Terdakwa meremas dan menjilati kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian sambil memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam Saksi Irma Yunita sambil mengelus elus kemaluan Saksi Irma Yunita, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok Saksi Irma Yunita keatas dan membuka celana dalam Saksi Irma Yunita hingga terlepas dan Terdakwa membuka resleting celananya dan celana dalamnya hingga batang kemaluannya yang sudah keras diarahkan masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit hingga cairan dari kemaluan Terdakwa keluar dan Saksi Irma Yunita merasakan ada cairan di bagian kemaluan Saksi Irma Yunita dan Saksi Irma Yunita tidak tahu cairan tersebut berwarna apa, setelah itu Saksi Irma Yunita memakai kembali pakaiannya dan kembali pulang kerumah;

- Bahwa jarak rumah saksi Irma dengan Terdakwa ada berjarak 1 rumah yang mana pemisahannya adalah rumah saksi Mak Wahyu dengan jarak kurang lebih 10 meter, yang mana saksi Irma sering bermain kerumah Terdakwa untuk bermain dengan anak anak Terdakwa.

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut diketahui oleh saksi Aslinar dan warga sekitar bermula pada bulan Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib, saksi Aslinar curiga dengan saksi Irma Yunita tidak datang bulan sejak Maret 2023, sehingga saksi Aslinar mempertanyakan hal tersebut kepada saksi Irma Yunita, oleh karena saksi Irma merupakan orang yang berkebutuhan khusus sehingga sulit untuk berkomunikasi, kemudian sekira jam 12.00 Wib saksi Yuni datang kerumah, sehingga saksi Aslinar memberitahukan kepada saksi Yuni, dan saksi Yuni memerintahkan saksi Riska untuk membeli Test Pack, setelah saksi Riska kembali kerumah dan membawa Test Pack, saksi Yuni langsung membawa saksi Irma ke kamar mandi untuk dilakukan testpack yang mana hasil testpack tersebut menyatakan saksi Irma dalam keadaan hamil, akan tetapi saat itu saksi Irma tidak mau memberitahu terkait dengan kehamilannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 hari kemudian saksi Aslinar kembali mempertanyakan kepada saksi Irma terkait dengan kehamilannya yang saat itu saksi Irma menjawab bahwa yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah seorang laki-laki dengan panggilan Bacok (Terdakwa) yang merupakan tetangga samping rumah, dan berapa kali saksi Irma ditanya tetap menjawab bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya adalah Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Riska membawa saksi Irma ke klinik Dr. Pindo untuk dilakukan pemeriksaan USG dan setelah dilakukan USG hasil USG menyatakan saksi Irma Yunita dalam kondisi hamil, mengetahui hal tersebut saksi Alinar dan saksi Irma Yunita pergi ke Polres Pelalawan untuk membuat laporan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Irma dan bertemu didepan pintu dengan saksi Riska, yang mana Terdakwa ingin bertemu dengan Aslinar, akan tetapi karena suara Terdakwa terlalu keras sehingga saksi Aslinar keluar dan saksi Suheni Als Wak Juntak serta tetangga lainnya datang kerumah saksi Irma, saat itu saksi Riska juga memanggil pak RT dan duduk bersama, kemudian saksi Aslinar menanyakan kepada saksi Irma "Irma disini sudah ada semuanya, jawab dulu siapa yang melakukannya (persetubuhan)?" lalu saat itu juga saksi Irma menunjuk Terdakwa sambil mengatakan "oom itu yang melakukan semua mak!" kemudian saat itu Terdakwa mengelak dan mengatakan "mana ada oom yang lakukan itu Irma" kemudian saksi Irma mengatakan "ada yaa oom waktu malam malam itu di samping rumah oom" mendengar hal itu Terdakwa pun terdiam dan tidak ada bicara lagi. Lalu saksi Aslinar mengatakan kepada Terdakwa "udahlah om, ngaku saja si Irma sudah ceritakan semuanya sama kami" lalu Terdakwa mengatakan "kalau memang aku yang buat aku mau bertanggung jawab, kalau anak sudah keluar dan di tes DNA" lalu setelah itu Terdakwa permisi untuk menjemput istrinya ke Seikijang dan tidak kembali lagi, yang kemudian akhirnya Terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polres Pelalawan.
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 488/C-LPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologi Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog pada tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan :

- a. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
- b. Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, keterangan yang diberikan oleh korban Irma Yunita bisa dipertanggungjawabkan karena memori ataupun ingatan yang dimiliki oleh Korban Irma Yunita mampu diingat secara jelas akan tetapi dalam pemeriksaan tindak lanjut tetap memperhatikan pemberian instruksi yang sederhana agar mudah dipahami oleh korban Irma Yunita.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli psikologi jika ada seseorang yang membujuk rayu korban atau mengiming imingi/menjanjikan serta memuji korban dengan tujuan untuk melakukan kejahatan (persetubuhan dan cabul) korban Irma Yunita tidak berdaya untuk menolak dan membedakan perbuatan jahat tersebut dengan baik dan benar, karena kondisi korban Irma Yunita memiliki kecerdasan dibawah rata-rata dan/atau keterbelakangan mental dan dengan kecerdasan tersebut berdasarkan teori Information Processing Difficulties Theory menjelaskan kesulitan individu dengan keterbelakangan mental dalam memproses informasi secara efisien, ini dapat berpengaruh pada pemahaman mereka terhadap instruksi atau situasi tertentu, sehingga korban Irma Yunita terbukti tidak mampu melihat situasi apakah yang dilakukan tersebut berbahaya atau tidak, merugikan atau tidak.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum An. Irma Yunita Nomor : 445/RS/MR- VER/2023/190 yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih dan ditandatangani oleh dr. Irfanzil. SpoG pada tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan saksi Irma Yunita dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 34-35 minggu dan selaput dara tidak utuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Irma mengalami trauma dan

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tidak keluar rumah dan saat ini saksi Irma sudah melahirkan seorang anak laki-laki dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHP untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana dan keterangan saksi korban Irma Yunita yang seorang penyandang disabilitas tidak bisa didengar kesaksiannya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;*
3. *yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau*

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

4. *yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas;*

5. *Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur “Setiap Orang” diartikan sebagai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Heriyanto Als Bacok Bin Kasimin** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa **Heriyanto Als Bacok Bin Kasimin** maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini yang dimaksud dengan Setiap Orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **Heriyanto Als Bacok Bin Kasimin** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Bumi Iago Permai (BLP) Blok F No. 50 Jalan Walet Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Irma Yunita yang dilakukan oleh Terdakwa Heriyanto Als Bacok;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di dinding luar samping rumah Terdakwa yang saksi Irma Yunita tidak ingat kapan terjadinya, berawal pada malam hari saksi Irma Yunita sedang duduk di depan rumah melihat Terdakwa sedang menyapu diluar rumahnya, lalu saksi Irma Yunita dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan "Irma Sinilah", kemudian saksi Irma Yunita datang kerumah Terdakwa, sampai didepan rumah Terdakwa, saksi Irma Yunita diajak kesamping rumah Terdakwa sambil menarik tangan saksi Irma Yunita dan berkata "Irma ayok becewek yok, belum pernah becewek kita" dimana suasana disamping rumah Terdakwa tersebut gelap dan tidak ada lampu, awalnya saksi Irma hendak pergi namun Terdakwa memukul pipi saksi Irma dan kemudian Terdakwa langsung menyenderkan badan saksi Irma Yunita kedinding dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi Irma Yunita berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Irma Yunita, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan mengeluarkan kedua payudara Saksi Irma Yunita lalu mengisap kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian, kemudian tangan kanan Saksi

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Yunita diarahkan untuk memegang batang kemaluannya untuk di kocok-kocok, setelah batang kemaluannya sudah mengeras Terdakwa meminta Saksi Irma Yunita untuk mengisap-isap batang kemaluannya dengan posisi Saksi Irma Yunita jongkok dihadapan kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Irma Yunita disuruh berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Saksi Irma Yunita sebatas paha, dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, dengan gerakan maju mundur, batang kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan Saksi Irma Yunita sampai mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang saat itu Saksi Irma Yunita rasakan ada basah disekitaran kemaluan Saksi Irma Yunita akan tetapi Saksi Irma Yunita tidak tahu cairan itu berwarna apa, kemudian setelah itu Terdakwa kembali membantu Saksi Irma Yunita memasang baju Saksi Irma Yunita sambil mengatakan "cepatlah, istriku mau pulang ! jangan kasih tahu ibu (istri Terdakwa) ya.." dan Saksi Irma Yunita kembali pulang;

Menimbang, bahwa kejadian disamping luar rumah Terdakwa sudah sering terjadi akan tetapi saksi Irma Yunita tidak ingat sudah berapa kali kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Irma Yunita;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumah tepatnya diruang TV rumah Terdakwa, Saksi Irma Yunita sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya, akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang berawal saat Saksi Irma Yunita sedang bermain dengan anak-anak Terdakwa didepan TV, kemudian anak-anak Terdakwa keluar meninggalkan Saksi Irma Yunita sendiri diruang TV tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang kemudian duduk berhadapan dengan Saksi Irma Yunita, yang mana saat itu didalam rumah hanya ada Saksi Irma Yunita dan Terdakwa saja karena anak-anak Terdakwa pergi bermain keluar rumah sementara istri Terdakwa sedang keluar bekerja mengurus/pijit kerumah orang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita "Irma cantik, aku mau ceraikan istriku, tapi istriku gak mau karena anakku banyak" saat itu Saksi Irma Yunita diam saja sambil senyum-senyum kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Ayolah Dek" sambil menganggangkan kedua

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki Saksi Irma Yunita dimana saat itu Saksi Irma Yunita sedang menggunakan baju tidur celana pendek, dan Terdakwa mulai memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke sela sela celana Saksi Irma Yunita sampai jari Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita sambil keluar masuk didalam kemaluan Saksi Irma Yunita, saat itu anak Terdakwa mondar mandir masuk kedalam ruang, lalu anak Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “ngapain kau Irma?” mendengar itu Saksi Irma Yunita dan Terdakwa kaget dan saat itu Terdakwa melepaskan tangannya dari kemaluan Saksi Irma Yunita sambil memarahi anaknya, kemudian Saksi Irma Yunita pun pulang sambil Terdakwa mengatakan “jangan tahu siapa-siapa yaa Irma, jangan tahu mamak”, setelah itu Saksi Irma Yunita pulang dikarenakan istri Terdakwa sudah mau pulang, dan kejadian diatas terjadi Cuma 1 kali.

Menimbang, bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang rumah, Saksi Irma Yunita sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya, akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada malam hari dimana Saksi Irma Yunita sedang duduk didepan teras rumah Saksi Irma Yunita sendiri dan Saksi Irma Yunita melihat Terdakwa menyapu terasnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “Irma belum tidur? Sini yok...” sambil melambaikan tangan kepada Saksi Irma Yunita, kemudian Saksi Irma Yunita pun mendatangi Terdakwa kerumahnya dan saat itu Saksi Irma Yunita langsung di ajak kearah belakang rumah melalui samping luar rumahnya, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irma Yunita “sini dulu ya, aku cek ibu dulu kedalam” sambil mengintip dari arah pintu dapur, setelah Terdakwa memastikan istri dan anak-anaknya sudah tidur kemudian Terdakwa mengatakan “Irma aku sayang kamu” sambil memegang kedua payudara Saksi Irma Yunita, Saksi Irma Yunita saat itu sempat menolak dan Terdakwa mulai melotot ke Saksi Irma Yunita dan sempat memukul tangan Saksi Irma Yunita, karena hal itu Saksi Irma Yunita merasa takut dan pasrah saja apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepada Saksi Irma Yunita, dan mulailah Terdakwa mencium bibir Saksi Irma Yunita dan menaikkan baju dan BH Saksi Irma Yunita keatas hingga kedua payudara Saksi Irma Yunita terlihat, setelah itu Terdakwa meremas dan menjilati kedua payudara Saksi Irma Yunita secara bergantian sambil memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam Saksi

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Yunita sambil mengelus elus kemaluan Saksi Irma Yunita, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok Saksi Irma Yunita keatas dan membuka celana dalam Saksi Irma Yunita hingga terlepas dan Terdakwa membuka resleting celananya dan celana dalamnya hingga batang kemaluannya yang sudah keras diarahkan masuk kedalam lubang kemaluan Saksi Irma Yunita dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit hingga cairan dari kemaluan Terdakwa keluar dan Saksi Irma Yunita merasakan ada cairan di bagian kemaluan Saksi Irma Yunita dan Saksi Irma Yunita tidak tahu cairan tersebut berwarna apa, setelah itu Saksi Irma Yunita memakai kembali pakaiannya dan kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa jarak rumah saksi Irma dengan Terdakwa ada berjarak 1 rumah yang mana pemisahannya adalah rumah saksi Mak Wahyu dengan jarak kurang lebih 10 meter, yang mana saksi Irma sering bermain kerumah Terdakwa untuk bermain dengan anak anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan tersebut diketahui oleh saksi Aslinar dan warga sekitar bermula pada bulan Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib, saksi Aslinar curiga dengan saksi Irma Yunita tidak datang bulan sejak Maret 2023, sehingga saksi Aslinar mempertanyakan hal tersebut kepada saksi Irma Yunita, oleh karena saksi Irma merupakan orang yang berkebutuhan khusus sehingga sulit untuk berkomunikasi, kemudian sekira jam 12.00 Wib saksi Yuni datang kerumah, sehingga saksi Aslinar memberitahukan kepada saksi Yuni, dan saksi Yuni memerintahkan saksi Riska untuk membeli Test Pack, setelah saksi Riska kembali kerumah dan membawa Test Pack, saksi Yuni langsung membawa saksi Irma ke kamar mandi untuk dilakukan testpack yang mana hasil testpack tersebut menyatakan saksi Irma dalam keadaan hamil, akan tetapi saat itu saksi Irma tidak mau memberitahu terkait dengan kehamilannya tersebut;

Menimbang, bahwa 3 hari kemudian saksi Aslinar kembali mempertanyakan kepada saksi Irma terkait dengan kehamilannya yang saat itu saksi Irma menjawab bahwa yang melakukan persetubuhan terhadapnya adalah seorang laki-laki dengan panggilan Bacok (Terdakwa) yang merupakan tetangga samping rumah, dan berapa kali saksi Irma ditanya tetap menjawab bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya adalah Terdakwa;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, saksi Riska membawa saksi Irma ke klinik Dr. Pindo untuk dilakukan pemeriksaan USG dan setelah dilakukan USG hasil USG menyatakan saksi Irma Yunita dalam kondisi hamil, mengetahui hal tersebut saksi Aslinar dan saksi Irma Yunita pergi ke Polres Pelalawan untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Irma dan bertemu didepan pintu dengan saksi Riska, yang mana Terdakwa ingin bertemu dengan Aslinar, akan tetapi karena suara Terdakwa terlalu keras sehingga saksi Aslinar keluar dan saksi Suheni Als Wak Juntak serta tetangga lainnya datang kerumah saksi Irma, saat itu saksi Riska juga memanggil pak RT dan duduk bersama, kemudian saksi Aslinar menanyakan kepada saksi Irma "Irma disini sudah ada semuanya, jawab dulu siapa yang melakukannya (persetubuhan)?" lalu saat itu juga saksi Irma menunjuk Terdakwa sambil mengatakan "oom itu yang melakukan semua mak!" kemudian saat itu Terdakwa mengelak dan mengatakan "mana ada oom yang lakukan itu Irma" kemudian saksi Irma mengatakan "ada yaa oom waktu malam malam itu di samping rumah oom" mendengar hal itu Terdakwa pun terdiam dan tidak ada bicara lagi. Lalu saksi Aslinar mengatakan kepada Terdakwa "udahlah om, ngaku saja si Irma sudah ceritakan semuanya sama kami" lalu Terdakwa mengatakan "kalau memang aku yang buat aku mau bertanggung jawab, kalau anak sudah keluar dan di tes DNA" lalu setelah itu Terdakwa permisi untuk menjemput istrinya ke Seikijang dan tidak kembali lagi, yang kemudian akhirnya Terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polres Pelalawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 488/C-LPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog pada tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan :

- a. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
- b. Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, keterangan yang diberikan oleh korban Irma Yunita bisa dipertanggungjawabkan karena memori ataupun ingatan yang dimiliki oleh Korban Irma Yunita mampu diingat secara jelas akan tetapi dalam pemeriksaan tindak lanjut tetap memperhatikan pemberian instruksi yang sederhana agar mudah dipahami oleh korban Irma Yunita.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum An. Irma Yunita Nomor : 445/RS/MR- VER/2023/190 yang dikeluarkan oleh RSUD Selasih dan ditandatangani oleh dr. Irfanzil. SpoG pada tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan saksi Irma Yunita dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 34-35 minggu dan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi Irma Yunita pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kab. Pelalawan dengan kategori Tuna Grahita. Hal mana bersesuaian pula dengan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 488/C-LPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog pada tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
- Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.

Menimbang, bahwa ahli Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog juga menerangkan bahwa menyatakan memang secara fisik subjek memiliki usia dewasa, namun untuk intelegensi subjek seperti anak 3-6 tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog forensik, kategori dari korban Irma Yunita adalah anak berkebutuhan khusus tunagrahita dengan kondisi disabilitas intelektual;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa memanfaatkan kerentanan saksi Irma Yunita yang memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) untuk melakukan perbuatan persetubuhan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 1 angka (1) menyebutkan “*penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan secara fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi Irma Yunita pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kab. Pelalawan dengan kategori Tuna Grahita. Hal mana bersesuaian pula dengan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 488/C-LPT/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologi Universitas Riau dan ditandatangani oleh Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog pada tanggal 23 November 2023 dengan kesimpulan :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.
- Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.

Menimbang, bahwa ahli Dr. Sigit Nugroho, M. Psi., Psikolog juga menerangkan bahwa menyatakan memang secara fisik subjek memiliki usia dewasa, namun untuk intelegensi subjek seperti anak 3-6 tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog forensik, kategori dari korban Irma Yunita adalah anak berkebutuhan khusus tunagrahita dengan kondisi disabilitas intelektual;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan terhadap penyandang Disabilitas” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal 65 Ayat (1) KUHP merupakan sebuah *concursum realis*. *Concursum realis* bisa dikatakan juga apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan yang mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam hukum positif. Pasal 65 Ayat (1) KUHP mengatur tentang gabungan beberapa tindak pidana baik yang sejenis maupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas bahwa saksi Irma tidak ingat pasti sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Irma, karena sudah sering sekali terjadi;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di dinding luar samping rumah Terdakwa yang saksi Irma tidak ingat kapan terjadinya, berawal pada malam hari saksi Irma sedang duduk di

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah melihat Terdakwa sedang menyapu diluar rumahnya, lalu saksi Irma dipanggil oleh Terdakwa dengan melambaikan tangan “Irma Sinilah”, kemudian saksi Irma datang kerumah Terdakwa, sampai didepan rumah Terdakwa, saksi Irma diajak kesamping rumah Terdakwa sambil menarik tangan saksi Irma dan berkata “Irma ayok becewek yok, belum pernah becewek kita” dimana suasana disamping rumah Terdakwa tersebut gelap dan tidak ada lampu, awalnya saksi Irma hendak pergi namun Terdakwa memukul pipi saksi Irma dan kemudian Terdakwa langsung menyenderkan badan saksi Irma kedinding dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi Irma berulang kali sambil kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara saksi Irma, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan mengeluarkan kedua payudara saksi Irma lalu mengisap kedua payudara saksi Irma secara bergantian, kemudian tangan kanan saksi Irma diarahkan untuk memegang batang kemaluannya untuk di kocok-kocok, setelah batang kemaluannya sudah mengeras Terdakwa meminta saksi Irma untuk mengisap-isap batang kemaluannya dengan posisi saksi Irma jongkok dihadapan kemaluan Terdakwa. Selanjutnya saksi Irma disuruh berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi Irma sebatas paha, dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi Irma dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, dengan gerakan maju mundur, batang kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan saksi Irma sampai mengeluarkan cairan dari kemaluannya yang saat itu saksi Irma rasakan ada basah disekitaran kemaluan saksi Irma akan tetapi saksi Irma tidak tahu cairan itu berwarna apa, kemudian setelah itu Terdakwa kembali membantusaksi memasang baju saksi Irma sambil mengatakan “cepatlah, istriku mau pulang ! jangan kasih tahu ibu (istri Terdakwa) ya..” dan saksi Irma kembali pulang.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Irma kejadian disamping luar rumah Terdakwa sudah sering terjadi dan saksi Irma tidak ingat sudah berapa kali kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumah tepatnya diruang TV rumah Terdakwa, saksi

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya, akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada malam hari yang berawal saat saksi Irma sedang bermain dengan anak-anak Terdakwa didepan TV, kemudian anak-anak Terdakwa keluar meninggalkan saksi Irma sendiri diruang TV tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang kemudian duduk berhadapan dengan saksi Irma, yang mana saat itu didalam rumah hanya ada saksi Irma dan Terdakwa saja karena anak-anak Terdakwa pergi bermain keluar rumah sementara istri Terdakwa sedang keluar bekerja mengurut/pijit kerumah orang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Irma "Irma cantik, aku mau ceraikan istriku, tapi istriku gak mau karena anakku banyak" saat itu saksi diam saja sambil senyum senyum kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Ayolah Dek" sambil mengangkang kedua kaki saksi Irma dimana saat itu saksi Irma sedang menggunakan baju tidur celana pendek, dan Terdakwa mulai memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya ke sela-sela celana saksi Irma sampai jari Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan saksi Irma sambil keluar masuk didalam kemaluan saksi Irma, saat itu anak Terdakwa mondar-mandir masuk kedalam ruang, lalu anak Terdakwa Bernama Suci mengatakan kepada saksi Irma "ngapain kau Irma?" mendengar itu saksi Irma dan Terdakwa kaget dan saat itu Terdakwa melepaskan tangannya dari kemaluan saksi Irma sambil memarahi anaknya, kemudian saksi Irma pun pulang sambil Terdakwa mengatakan "jangan tahu siapa-siapa yaa Irma, jangan tahu mamak", saksi Irma juga melihat Terdakwa memarahi Suci dan mengatakan kepada Suci jangan kasih tau ke Ibuk (Istri Terdakwa), setelah itu saksi pulang dikarenakan istri Terdakwa sudah mau pulang, dan kejadian diatas terjadi Cuma 1 kali;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di belakang rumah, saksi Irma sudah tidak ingat lagi kapan tanggal pastinya, akan tetapi kejadian tersebut terjadi pada malam hari dimana saksi Irma sedang duduk didepan teras rumah saksi Irma sendiri dan saksi Irma melihat Terdakwa menyapu terasnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Irma "Irma belum tidur? Sini yok..." sambil melambaikan tangan kepada saksi, kemudian saksi pun mendatangi Terdakwa kerumahnya dan saat itu saksi Irma langsung di ajak kearah belakang rumah melalui samping luar rumahnya, sesampainya di belakang rumah, Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Irma “sini dulu ya, aku cek ibu dulu kedalam” sambil mengintip dari arah pintu dapur, setelah Terdakwa memastikan istri dan anak-anaknya sudah tidur kemudian Terdakwa mengatakan “Irma aku sayang kamu” sambil memegang kedua payudara saksi Irma, saksi Irma saat itu sempat menolak dan Terdakwa mulai melotot ke saksi Irma dan sempat memukul tangan saksi Irma, karena hal itu saksi merasa takut dan pasrah saja apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepada saksi Irma, dan mulailah Terdakwa mencium bibir saksi dan menaikkan baju dan BH saksi keatas hingga kedua payudara saksi terlihat, setelah itu Terdakwa meremas dan menjilati kedua payudara saksi Irma secara bergantian sambil memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam saksi sambil mengelus elus kemaluan saksi Irma, selanjutnya Terdakwa menaikkan rok saksi keatas dan membuka celana dalam saksi Irma hingga terlepas dan Terdakwa membuka resleting celananya dan celana dalamnya hingga batang kemaluannya yang sudah keras diarahkan masuk kedalam lubang kemaluan saksi Irma dengan gerakan maju mundur lebih kurang 2 menit hingga cairan dari kemaluan Terdakwa keluar dan saksi Irma merasakan ada cairan di bagian kemaluan saksi Irma dan saksi Irma tidak tahu cairan tersebut berwarna apa, setelah itu saksi memakai kembali pakaiannya saksi dan kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana dan keterangan saksi korban Irma Yunita yang seorang penyandang disabilitas tidak bisa didengar kesaksiannya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Ahli Dr. SIGIT NUGROHO, M. Psi., Psikolog**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikolog, ahli menggunakan metode wawancara, observasi dan tes psikologi terhadap saksi Irma Yunita dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap saksi Irma memiliki kesimpulan subjek sebagai berikut :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang di alami subjek memang terjadi.

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



- Subjek memiliki gangguan atau hambatan dalam memahami suatu instruksi (Disabilitas Intelektual) sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan/atau perlakuan harus mengedepankan pada prinsip orang dengan berkebutuhan khusus.

Menimbang, bahwa disamping itu ahli **Dr. SIGIT NUGROHO, M. Psi., Psikolog**, menerangkan berdasarkan pemeriksaan psikolog forensik, keterangan yang diberikan oleh korban Irma Yunita bisa dipertanggungjawabkan karena memori ataupun ingatan yang dimiliki oleh Korban Irma Yunita mampu diingat secara jelas akan tetapi dalam pemeriksaan tindak lanjut tetap memperhatikan pemberian instruksi yang sederhana agar mudah dipahami oleh korban Irma Yunita;

Menimbang, bahwa kemudian **Ahli Dr. SIGIT NUGROHO, M. Psi., Psikolog**, juga berpendapat korban Irma Yunita memiliki kompetensi psikologis untuk diminta keterangan dan mengikuti proses hukum, dengan tingkat akurasi keterangan korban Irma Yunita memiliki akurasi 95% untuk kebenarannya, selain dilakukan tes untuk mengetahui hal tersebut bisa dengan cara pemeriksaan by gesture yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Kembali kepada korban Irma Yunita. Korban Irma Yunita dapat mengenali foto dengan jelas dan baik, saat diperlihatkan beberapa orang foto yang diantaranya ada foto Terdakwa, foto tetangga, dan beberapa foto laki-laki lain korban selalu konsisten menunjuk foto Terdakwa sebagai pelaku persetubuhan terhadap korban Irma Yunita, ahli meyakini kebenaran penunjukkan Terdakwa sebagai pelakunya karena memori jangka pendek korban Irma Yunita Ketika dilakukan tes berupa pemberian pertanyaan tentang aktivitas sehari-hari dan aktivitas rutin korban Irma Yunita dapat mengingat dan menceritakan aktivitas tersebut dengan baik, dan keterangan tersebut dapat dibenarkan oleh Ibu dari Korban Irma Yunita bahwa memang keseharian Irma Yunita seperti sebagaimana yang diceritakan oleh korban Irma Yunita. Irma yunita menjawab semuanya secara spontan dan tanpa imajinasi, artinya korban Irma Yunita dalam memberikan jawaban tidak berpikir untuk mengarang jawabannya sehingga jawabannya langsung keluar apa adanya dari mulut korban Irma Yunita. Disamping itu ahli menjelaskan korban Irma Yunita sebenarnya bisa dikatakan seperti orang normal, bisa disuruh suatu aktivitas, namun moral judgment (penilaian

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



baik/buruk terhadap sesuatu) dari Korban Irma Yunita tidak baik, apalagi di keseharian hidup di rumah korban Irma Yunita tidak tertanam norma sosial yang baik, jadi penilaian moral terhadap baik/buruknya sesuatu untuk diri korban Irma Yunita juga menjadi tidak baik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu, saksi Sri Utami dan anak saksi Suci Andriani yang merupakan istri dan anak Terdakwa pada pokoknya Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut hanya sebatas menjelaskan terkait rutinitas dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari serta kehidupan bertetangga dengan Korban Irma Yunita, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersedia bertanggung jawab apabila hasil tes DNA identik dengan Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak pernah diajukan atau dibuktikan adanya sampel hasil tes DNA terhadap bayi yang telah dilahirkan oleh korban Irma Yunita baik oleh penyidik Kepolisian, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan hal tersebut, disamping itu apabila melihat unsur-unsur pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum juga tidak mengharuskan adanya hasil tes DNA dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan bantahan Terdakwa serta Pembelaan yang lainnya menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa terhadap Terdakwa juga dapat dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikinya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan hal serupa (efek penjeratan). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifat yang tidak benar dimasyarakat supaya tercipta ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan (*straffmaat*) yang adil terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna pink kombinasi biru.
- 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink.
- 1 (satu) helai BH warna hitam.
- 1 (satu) celana dalam abu-abu.

Oleh karena yang telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan dikhawatirkan barang bukti tersebut membuat trauma terhadap saksi korban maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Korban Irma Yunita yang merupakan penyandang disabilitas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto Als Bacok Bin Kasimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Beberapa kali memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan memanfaatkan kerentanan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,-(duaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna pink kombinasi biru;
 - 1 (satu) helai celana tidur pendek warna pink;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahadian Mahardika S, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sev Netral H.Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor --/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)